PEMENUHAN KEWAJIBAN ISTRI PENYANDANG CACAT MENTAL PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya)

SKRIPSI

Oleh

Nilna Izil Balqiyah

C71214088

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga Jurusan Hukum Perdata Islam

SURABAYA

2018

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nilna Izil Balqiyah

NIM : C71214088

Prodi : Hukum Keluarga

Jurusan : Hukum Perdata Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skrispsi yang berjudul **"Pemenuhan Kewajiban Istri Penyandang Cacat Mental Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya)"** adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk pada sumbernya.

Surabaya, 6 April 2018

METERAI TEMPEL
DF7BAAFF062731485
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Nilna Izil Balqiyah
NIM: C71214088

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nilna Izil Balqiyah C71214088 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 24 April 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Dr. H. Suis, M.Fil.I.
NIP. 196201011997031002

Penguji II,

Drs. H. Sam'un, M.Ag.
NIP. 195908081990011001

Penguji III,

Moh. Hatta, S.Ag, MHI.
NIP. 197110262007011012

Penguji IV,

Agus Solikin, S.Pd, M.Si.
NIP. 198608162015031003

Surabaya, 2 Mei 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Prof. Dr. H. Sahid HM., M.Ag., MH.
NIP. 196803091996031002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Pemenuhan Kewajiban Istri Penyandang Cacat Mental Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya)" yang ditulis oleh Nilna Izil Balqiyah NIM C71214088 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 9 April 2018

Pembimbing

Dr. H. Suis, M.Fil.I.

NIP. 196201011997031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: NILNA IZIL BALQIYAH
NIM	: C71214088
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address	: nilna.izzil@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PEMENUHAN KEWAJIBAN ISTRI PENYANDANG CACAT MENTAL PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KELURAHAN JEMURWONOSARI KECAMATAN WONOCOLO KOTA SURABAYA)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 April 2018

Penulis

(NILNA IZIL BALQIYAH)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan tentang "Pemenuhan Kewajiban Istri Penyandang Cacat Mental Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya)". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai Bagaimana pemenuhan kewajiban sebagai istri oleh penyandang cacat mental di Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya?. Bagaimana pemenuhan kewajiban sebagai istri oleh penyandang cacat mental di Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya prespektif hukum Islam?

Dalam penyusunan skripsi ini, menggunakan jenis penelitian kualitatif. Data primer, yaitu hasil wawancara dengan keluarga penyandang cacat mental tentang pemenuhan kewajiban istri penyandang cacat mental. Sebagai data sekunder, yaitu litelatur yang relevan dengan pernikahan cacat mental dan pemenuhan kewajiban istri. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data melalui penelitian pustaka, yaitu dengan membaca, mencermati sumber-sumber data di perpustakaan. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya menganalisis dengan metode *deskriptif analitis,* yaitu memaparkan dan menjelaskan data-data yang diperoleh dengan pola pikir deduktif, yaitu dimulai dari masalah yang berkaitan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pemenuhan kewajiban istri penyandang cacat mental sebenarnya tidak sempurna jika harus di sesuaikan dengan pemenuhan kewajiban istri secara normal. Karena dapat disebut orang yang terkena beban hukum dan di bawah pengampuan. Tetapi karena ia adalah penyandang cacat mental ringan yang termasuk dalam cacat mental yang dapat di didik. Tidak terjadi banyaknya ke sulitan yang berarti, meskipun tugas rumah tangga yang seharusnya menjadi kewajiban istri tidak dapat terpenuhi dengan baik dan harus persetujuan walinya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang perlu dicantumkan, adalah kepada wali dan saudara sebagaimana penanggung jawab mutlak atas perkawinan yang dilakukan oleh peyandang cacat mental. Hendaknya lebih di tingkatkan dalam mendidik dan membina penyandang cacat mental sehingga nantinya keluarga yang dibangun bisa menjadi keluarga yang sejahtera.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN..... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK..... v

KATA PENGANTAR..... vi

PERSEMBAHAN viii

MOTTO ix

DAFTAR ISI..... x

DAFTAR TABEL …….. xiii

DAFTAR TRANSLITERASI..... xiv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah..... 8

C. Rumusan Masalah..... 9

D. Kajian Pustaka 9

E. Tujuan Penelitian..... 11

F. Kegunaan Hasil Penelitian..... 11

G. Definisi Operasional 11

H. Metode Penelitian..... 12

I. Sistematika Pembahasan 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan….. 19

B. Dasar Perkawinan dan Hukumnya..... 22

C. Hikmah Perkawinan dan Tujuannya..... 27

D. Definisi Hak dan Kewajiban Istri 32

E. Macam-Macam Kewajiban Istri 35

F. Pengertian Cacat Mental. 46

G. Klasifikasi Cacat Mental ……. 54

BAB III : HASIL PENELITIAN TENTANG PEMENUHAN KEWAJIBAN ISTRI PENYANDANG CACAT MENTAL

A. Gambaran Umum Tentang Kelurahan Jemurwonosari…….63

1. Gambaran Geografis 63
2. Keadaan Penduduk 64
3. Keadaan Pendidikan 64
4. Keadaan Ekonomi …… .. 65
5. Keadaan Sosial Budaya ……..... 66
6. Keadaan Keagamaan …….. 68

B. Pemenuhan Kewajiban Sehari-Hari Istri Penyandang Cacat Mental 71

BAB IV : ANALISIS PEMENUHAN KEWAJIBAN ISTRI PENYANDANG CACAT MENTAL PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pemenuhan Kewajiban Istri Penyandang Cacat Mental ……..... ….. 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pemenuhan Kewajiban Istri Penyandang Cacat Mental dalam Prespektif Hukum Islam 88

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 98

B. Saran 99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

3.1 Jumlah Penduduk 62

3.2 Data Fasilitas Pendidikan.....63

3.3 Jenis Mata Pencaharian Penduduk.....64

3.4 Jumlah Pemeluk Agama.....66

3.5 Jenis Sarana Peribadatan.....67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara perkawinan. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga.

Berdasarkan al-Qur'ān dan al-Hadīts, perkawinan atau pernikahan berasal dari kata *al-nikh* dan al-*ziwaj* yang memiliki arti melalui, menginjak, berjalan di atas, menaiki, dan bersenggema atau bersetubuh. Di sisi lain *nikāḥ* juga berasal dari istilah *al-ammu*, yang memiliki arti merangkum, menyatukan dan mengumpulkan serta sikap yang ramah. Adapun pernikahan yang berasal dari kata *aljam'u* yang berarti menghimpun atau mengumpulkan. Pernikahan dalam istilah ilmu fiqih disebut (زواج), (نكاح) keduanya berasal dari bahasa arab. *Nikāh* dalam bahasa arab mempunyai dua arti yaitu (الوطءوالضم) baik arti secara hakiki (الضم) yakni menindih atau berhimpit serta arti dalam kiasan (الوطء) yakni perjanjian atau bersetubuh.[1]

[1]Anggi Rosalia, *Fiqih Pernikahan: Pengertian, Hukum dan Rukunnya*, http://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/fiqih-pernikahan, Diakses 8 November,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata "*nikāh*" dan kata "*zawaj*".Nikah menurut bahasa adalah menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni "*wathaa*" yang berarti "setubuh" atau "akad" yang berarti mengadakan perjanjian perkawinan. Dalam kehidupan sehari-hari nikah dalam arti kiasan lebih banyak, sedangkan dipakai dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini[2].

Perkawinan dalam Islam menurut jumhur ulama' merupakan anjuran bagi kaum muslimin. Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dan seorang laki-laki sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa."[3]Sedang dalam Kompilasi Hukum Islam "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mītsāqan ghalīdzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."[4] Firman Allah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat.[5]

---

[2]Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 56.

[3]Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

[4]Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

[5]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* ,edisibaru (Surabaya: Duta Ilmu,2005), 570.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi juga sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian, karena tujuan perkawinan membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban masing-masing.[6]

Istri merupakan komponen tak terpisahkan dalam sebuahn keluarga yang memiliki peranan tak kalah penting dari seorang suami. Terlepas dari kontroversi mengenai bagaimana seharusnya seorang istri menghabiskan waktunya, berkarier di luar atau mengurus rumah dan keluarga, seorang istri akan menjadi ibu sekaligus sekolah pertama bagi anak-anaknya.[7] Seorang perempuan yang sudah melaksanakan perkawinan pastinya memiliki peranan yang berbeda, sebelumnya ia hanya hidup dalam lingkungan keluarga dan memiliki kewajiban sebagai anak terhadap orang tua dan sebagai seorang saudara terhadap adik atau kakak. Kini perempuan yang sudah melakukan perkawinan memiliki kewajiban tertentu terhadap suami dan anak.

Kewajiban perempuan setelah melakukan perkawinan itu sesuai dengan yang terdapat dalam al-Qur'ān dan Ḥadīts. Sebagaimana firman Allah QS al-Baqarah ayat 228,

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ ِلْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَا ُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

[6] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 181.
[7] Dini Lidya, *4 Kewajiban Istri Terhadap Suami dalam Islam*, https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/kewajiban-istri-terhadap-suami-dalam-islam , Diakses 6 Oktober 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat ini memberikan hak kepada perempuan sebanding dengan hak laki-laki kepadanya. Setiap kali istri diberi beban sesuatu, suami pun dikenakan beban yang sama dengannya. Asas yang diletakkan Islam untuk pergaulan suami-istri dan mengatur tata kehidupannya adalah asas yang fitrah dan alami. Laki-laki lebih mampu bekerja, berjuang, dan berusaha di luar rumah. Perempuan lebih mampu mengurus rumah tangga, mendidik anak-anak, membuat suasana rumah lebih menyenangkan dan penuh ketentraman. Karena itu laki-laki diberikan tugas sesuai dengan fitrahnya, dan tugas perempuan disesuaikan dengan tabiatnya. Dengan demikian, rumah tangga, baik urusan dalam maupun urusan luar, lebih teratur dan di antara suami-istri melihat urusan rumah tangga menjadi tidak berantakan.

Kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang untuk mendapatkan hak. Dalam hal ini apa yang dinamakan hak istri merupakan kewajiban dari suami, begitupula sebaliknya. Secara umum menurut pasal 33 dan pasal 34 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, suami-istri wajib saling setia dan mencintai, hormat menghormati, dan saling memberi bantuan secara lahir dan batin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suami wajib melindungi dan memenuhi keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.[8]

Selain itu ia juga memiliki kewajiban terhadap anaknya kelak dan orang tua suami, yaitu mertuanya. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat 2 disebutkan: Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.[9]

Tidak semua manusia dilahirkan dengan keadaan normal. Beberapa di antaranya memiliki keterbatasan baik secara fisik maupun psikis, yang telah dialami sejak awal masa perkembangan. Gangguan perkembangan intelektual atau yang biasa disebut cacat mental merupakan salah satu di antaranya. Cacat mental atau retardasi mental adalah suatu kondisi yang ditandai oleh intelegensi yang rendah yang menyebabkan ketidakmampuan individu untuk belajar dan beradaptasi terhadap tuntutan masyarakat atas kemampuan yang dianggap normal. Anak-anak dan dewasa penderita cacat ini memiliki fungsi intelektual di bawah normal, yaitu dengan nilai IQ di bawah 70.[10] Sebagaimana halnya anak tunarungu penyandang cacat mental juga dapat dikelompokkan menjadi cacat mental ringan, sedang, dan berat. Meskipun yang menonjol dalam hal ini adalah kemampuan mental yang dibawah normal, namun kondisi

[8]Dini Lidya, 4 Kewajiban Islam Terhadap Suci dalam Islam, https://dalamislam.com/ hukumislam/pemikahan/kewajiban-istri-terhadap-suami-dalam-islam . Diakses 6 Oktober 2017.
[9]Instruksi Presiden R1 Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 ayat 2
[10]J.P Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini berpengaruh pada kemampuan lainnya, seperti kemampuan untuk bersosialisasi dan menolong diri sendiri.[11]

James D. Page memberikan definisi tentang retardasi mental yang dalam istilahnya disebut dengan defisiensi mental sebagai berikut: "*Mental deficiency is a condition of subnomal mental development, present at birth or early chilhood and characterized mainly by limited intellegence and social iluvadequelricy.*"[12] (Defisiensi mental adalah suatu kondisi perkembangan mental yang tidak normal, yang menggambarkan pada kelahiran atau tabiat awal anak terutama oleh intelegensi yang terbatas dan keadaan sosial yang tidak cukup). Jadi dapat disimpulkan bahwa retardasi mental merupakan fungsi intelektual umum dibawah rata-rata disertai dengan ketidakmampuan beradaptasi terhadap tuntutan lingkungan yang muncul selama masa pertumbuhan.

Dalam literatur dan kajian ilmu psikologi dan kedokteran, cacat mental merupakan kondisi seseorang yang memiliki intelegensi kurang atau di bawah normal sejak lahir atau masa kanak-kanak. Tingkat beratnya retardasi mental bergantung pada taraf kecerdasan penderitanya, kemampuannya untuk dididik dan kemampuan sosial atau kerjanya.[13]

Banyak wilayah di Indonesia, khususnya di daerah yang jauh dari pusat kota, di mana sebagian besar penduduknya belum banyak mengetahui informasi mengenai Cacat Mental atau Retardasi Mental, gangguan mental ini

[11]Wardani, dkk, Pengantar Pendidikan Luar Biasa. (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007),1-9
[12]James D. Page, Abnormal Psychology, Clinical Approach to Psychological Deviants, (New Delhi. Tata Mc. Graw Hill Publishing Company LTD., 1978), 354.
[13]Maramis WP., Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa, (Surabaya: Airlangga University Press,2004), 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapat perlakuan yang tidak selayaknya. Perlakuan yang tidak layak dalam konteks ini adalah dianggap "gila" oleh masyarakat atau tidak mendapat perawatan yang tepat. Anggapan inilah yang menyebabkan banyaknya hak-hak mereka yang terabaikan.

Dalam Deklarasi Hak Penyandang Cacat yang dicetuskan oleh Majelis Umum PBB disebutkan bahwa berperan aktif dalam sebuah keluarga merupakan salah satu dari hak mereka.[14] Di Indonesia hak-hak mereka dilindungi dalam UU No. 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat disebutkan dalam pasal 1 ayat 1: "Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari: Penyandang cacat fisik; Penyandang cacat mental; Penyandang cacat fisik dan mental."[15]

Mengenai hak untuk memperoleh pengakuan yang sama terhadap segala proses kehidupan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 menyebutkan dalam pasal 5 bahwa: Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.[16]

Para penyandang cacat mental sebagai manusia normal yang juga dikaruniai hasrat seksual tentunya memiliki keinginan untuk mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan dan memiliki keturunan. Hal ini menjadi sesuatu yang sangat wajar. Namun, dengan taraf perkembangan kecerdasan mereka yang

[14]Deklarasi Hak Penyandang Cacat, dicetuskan oleh Majelis Umum PBB dengan resolusi 3447 (XXX) tertanggal 9 Desember 1975 di New York
[15]Undang Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Pasal 1.
[16]Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Pasal 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kurang atau di bawah normal dikhawatirkan mereka belum dapat mengendalikan emosi atau tidak dapat bersikap dewasa dalam menghadapi suatu masalah. Di samping itu juga mereka dikhawatirkan tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai istri dan ibu dalam keluarga nantinya. Hal ini pada akhirnya dapat menimbulkan masalah dalam keluarga dan dapat menimbulkan beban bagi orangtuanya.

Melihat adanya keinginan dalam diri penyandang cacat mental untuk menjadi seorang ibu yang didorong oleh perkembangan seksual yang telah matang, juga permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dalam perkawinan penyandang cacat mental, maka penyusun kemudian tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dengan melihat pada maslahat dan madaratnya bagi suami istri maupun masyarakat sekitarnya, juga dengan melihat dari segi hukum Islam. Dengan objek penelitian di Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. Berangkat dari permasalahan inilah, penulis mengangkat judul "Pemenuhan Kewajiban Istri Penyandang Cacat Mental Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya)".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Definisi cacat mental.
2. Macam-macam kewajiban seorang istri terhadap suami dan anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dasar hukum pemenuhan kewajiban seorang istri terhadap suami dan anak menurut KHI.
4. Pemenuhan kewajiban seorang istri oleh penyandang cacat mental di Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo.
5. Pemenuhan kewajiban seorang istri oleh penyandang cacat mental diKelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo prespektif Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan kewajiban istripenyandang cacat mental di Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya?
2. Bagaimana pemenuhan kewajiban istri penyandang cacat mental di Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya prespektif hukum Islam?

D. Kajian Pustaka

Penelitian dengan tema perkawinan dan pemenuhan kewajiban sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Beberapa hasil penelitian yang telah ada yang dapat dijadikan referensi berkaitan dengan judul yang penyusun angkat antara lain :

1. Skripsi karya Cut Hasmiati dengan NIM 13350022 (UIN Sunan Kalijaga) yang berjudul “Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas (Studi Kehidupan Keluarga Di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kota Yogjakarta)". Perbedaan antara penelitian ini dengan Cut Hasmiati adalah penelitian Cut Hasmiati lebih condong kepada kewajiban suami penyandang cacat mental dalam memberikan nafkah, sedangkan penelitian ini lebih kearah tugas seorang istri penyandang cacat mental dalam pemenuhan kewajiban[1].

2. Skripsi karya Nabila Alhalabi dengan NIM 1111044100020 (UIN Syarif Hidayatullah) yang berjudul "Hak Dan Kewajiban Istri Bagi Wanita Karir Di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif)". Dalam skripsi ini dibahas tentang hak dan kewajiban bagi wanita karir sedangkan dalam penulisan skripsi ini dibahas tentang bagaimana kewajiban seorang istri yang menyandang cacat mental[2].
3. Skripsi karya Fatonatu Rokhmanita, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri: Studi Kasus tentang Penyandang Cacat Mental di Desa Kupang Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto" (IAIN Sunan Ampel Surabaya). Pada tulisan ini menggunakan penelitian lapangan yang memfokuskan pada penyandang cacat mental di daerah Mojokerto dan menjelaskan hukumnya bagi para penyandang cacat mental dalam melaksanakan hak dan kewajibannya,

[1]Cut Hasmiati "Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas (Studi Kehidupan Keluarga Di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogjakarta)" (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga,Yogyakarta,2017)

[2]Nabila Alhalabi "Hak Dan Kewajiban Istri Bagi Wanita Karir Di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif)" (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah,2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan pada penelitian ini memfokuskan tentang bagaimana istri penyandang cacat mental dalam melakukan pemenuhan kewajiban.[3]

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk :

1. Ingin mengetahui bagaimana pemenuhan kewajiban seorang istri penyandang cacat mental.
2. Ingin mengetahui bagaimana pemenuhan kewajiban seorang istri penyandang cacat mental prespektif Hukum Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat, mengenai perkawinan penyandang cacat mental. Khususnya bagaimana pemenuhan kewajiban seorang istri yang menyandang cacat mental.
2. Sebagai bahan kajian bagi pihak yang berkepentingan dalam upaya penyempurnaan hukum, khususnya di bidang hukum perkawinan.
3. Sebagai bahan kepustakaan dalam upaya mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pemenuhan kewajiban istri penyandang cacat mental.

[3]Fatonatu Rokhmanita "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri: Studi Kasus tentang Penyandang Cacat Mental di Desa Kupang Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto "(Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya,2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah kunci dalam penelitian ini, maka disini di jelaskan maknanya sebagai berikut :

1. Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber hukum yang digunakan untuk menganalisis problematika kehidupan yang berdasarkan al Qur'ān dan Hadīst serta pendapat-pendapat ulama' juga teori-teori fikih yang berkenaan dengan pemenuhan kewajiban seorang istri dalam hukum Ahwal Syakhsiyah.
2. Istri Penyandang Cacat Mental adalah seorang perempuan yang melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki bertempat tinggal di Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo dalam keadaan cara berpikirnya yang terlalu sederhana, daya tangkap dan daya ingatnya lemah. Selain itu mereka juga mengalami gangguan perilaku adaptif, yang paling menonjol adalah kesulitan menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitar dan bertingkah tidak sesuai dengan umurnya.

H. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri dan menelaah literatur atau penelitian yang difokuskan pada bahan-bahan pustaka. Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Data yang dikumpulkan meliputi :**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Ketentuan pemenuhan kewajiban seorang istri yang menyandang cacat mental di Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya.
b. Penjelasan tentang penyandang cacat mental dan kaitannya dengan perkawinan dan pemenuhan kewajiban sebagai istri

2. **Sumber Data**

Data yang dipakai dalam penelitian ini, terdiri atas:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan istripenyandang cacat mental, suami, dan keluarga. Yaitu istri yang menyandang cacat mental, suami dari istri yang menyandang cacat mental, keluarga yang tinggal bersama istri yang menyandang cacat mental dan masyarakat yang tinggal di sekitar istri yang menyandang cacat mental. Keluarga penyandang cacat mental ini bertempat tinggal di kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Woncolo Kota Surabaya.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah adalah buku-bukuyangada kaitannyadengantopikyangakandibahas,meliputi: segala sumber yang memuat informasi tentang objek penelitian di atas baik dari undang-undang, buku, ensiklopedia, jurnal, artikel dari internet dan lain sebagainya yang terkait masalah penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: Akademika Pressindo,2010.
2) Abd. Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
3) Abidin Slamet dan H. Aminudin, Fiqh Munakahat I: Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
4) Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
5) Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Prenada Media, 2006.
6) Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2006.
7) Djaman Nur, Fikih Munakahat. Semarang: Dina Utama, 1993.
8) H. Ibnu Mas'ud dan H. Zainal Abidin S, Fiqih Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2 : Muamalat, Munakahat, Jinayat,Bandung:Pustaka Setia, 2007.
9) James D. Page, Abnormal Psychology, Clinical Approach toPsychological Deviants. New Delhi : Tata Mc. Graw Hill Publishing Company LTD, 1978.
10) J.P Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2006).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

11) Maramis W.F, Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa. Surabaya: Airlangga University Press, 2004.
12) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1
13) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Pasal 1 Ayat.
14) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Pasal 5.
15) Wardani, dkk, *Pengantar Pendidikan Luar Biasa*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2007.

3. **Teknik Pengumpulan Data**

a. Wawancara : Wawancara digunakan untuk menemukan data tentang pemenuhan kewajiban istri penyandang cacat mental, dan observasi, secara langsung dengan keluarga penyandang cacat mental.
b. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode *library research*, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari buku-buku tentang perkawinan, cacat mental, dan pemenuhan kewajiban istri sebagai data, dan kitab-kitab fikih dan juga buku yang berkaitan dengan topic kajian yang berfungsi sebagai pisau analisa untuk menemukan pemecahan masalah yang akan diteliti.

4. **Teknik Pengolahan Data**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah data terkumpul baik dari data lapangan maupun hasil pustaka, maka dapat dilakukan analisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing,* yakni pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan, keserasian, dan keterkaitan antara data satu dengan yang lainnya.[4]
b. *Organizing,* yakni penulisan data yang diatur dan disusun sehingga menjadi sebuah kesatuan yang teratur.[5] Selanjutnya semua data yang telah diperoleh akan disusun secara sistematis untuk dijadikan sebagai bahan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang di pakai untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber[6] adalah dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir induktif. Metode deskriptif analisis adalah memaparkan data tentang cacat mental sesuai dengan yang ada lalu dianalisa dengan hukum Islam, yaitu teori kewajiban istri dan kaidah fikih. Sedangkan pola pikir induktif adalah pola pikir yang berpijak dan berangkat dari variable yang bersifat khusus, dalam hal ini adalah istri penyandaang cacat mental, kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum yaitu hukum Islam.

---

[4]Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum,*(Jakarta: Granit, 2004), 118.
[5]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (t.tp., t.p., t.t.)803.
[6]Lexi, J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Sistematika Pembahasan

Sistematika untuk menjabarkan tema studi dalam penelitian ini agar bisa mengantarkan pada pemahaman dan gambaran yang mudah dimengerti, maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan, sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan. Untuk menjelaskan latar belakang munculnya penelitian ini, peneliti memasukkan latar belakang masalah, pokok masalah dan tujuan serta kegunaan dalam bab ini. Telaah pustaka dimaksudkan untuk memaparkan hasil penelitian sebelumnya yang telah ada yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban penyandang cacat mental. Terakhir, sebagai penjelasan atas bagaimana penelitian ini dibuat penyusun memasukan definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua mengulas tinjauan umum tentang perkawinan, kewajiban istri menurut fikih munakahat. Tentang definisi, macam-macam kewajiban istri yang harus dipenuhi.

Pada bab ketiga gambaran tentang kelurahan jemurwonosari dan kemudian di jelaskan hasil wawancara dengan penyandang cacat mental, keluarga dan masyarakat di sekitar tempat tinggal.

Pada bab keempat penyusun menguraikan analisis hukum pemenuhan kewajiban istri penyandang cacat mental dengan memuat sisi positif dan negatif dari perkawinan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kelima adalah kesimpulan yang berisikan jawaban-jawaban dari pokok permasalahan yang telah penulis kemukakan, serta beberapa saran agar dapat menjadi agenda pembahasan lebih lanjut mengenai tema dalam penelitian berikutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
LANDASAN TEORI

Telah diketahui bahwa perkawinan merupakan salah satu sunatullah dan sunnah rasul yang umum berlaku pada semua makhluk yang bernyawa diciptakan berpasang-pasangan, baik laki-laki maupun perempuan. Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat[1].

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam prespektif fiqh disebut *nikah* berasal dari bahasa arab disebut *nīkạh* (نكاح) dan *zawwaaj dari* (زواج). Nikah secara etimologi berarti *al dhom* (arti hakiki) artinya menindihi, menghimpit, berkumpul, atau *wathi* (arti kiasan) yang artinya bersetubuh atau *al-aqd* yang artinya akad/perjanjian. Kata nikah banyak disebut dalam al-Qur'ān dengan arti kawin demikian dengan kata *zawwaja* dalam al-Qur'ān berarti kawin. Secara etimologis nikah berarti "bergabung" (ضم), "hubungan kelamin" (طء) dan juga berarti "akad" (عقد)[2]. Menurut bahasa nikah berarti bersenggama atau bercampur[3]. Sedangkan dalam pengertian majaz berarti aqad atau mengadakan perjanjian perkawinan.[4]

---

[1]Mas'ud Ibnu, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung : Pustaka Setia,2007), 250.
[2]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana,2006), 36.
[3]Djaman Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dina Utama,1993), 1.
[4]Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan,* (Jakarta: Bulan Bintang,1994), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut madhab Syāfi'īyah perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafad nikah atau *zaūj*, yang menyimpan arti memiliki. Menurut madhab Ḥambālī pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafad Nikah atau *tazwīj* untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya[5]. Menurut ulama Ḥanafīyah perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk mut'ah dengan sengaja artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan. Menurut ulama Mãlikīyah perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.[6]

Sementara Mahmud Yunus menegaskan, pernikahan ialah akad antara calon laki istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat[7]. Sedangkan Zahry Hamid merumuskan nikah menurut *syara'* ialah akad (ijab qabul) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya.[8] Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah mengungkapkan menurut bahasa, Nikah berarti penyatuan. Diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu, ada juga yang mengartikannya dengan percampuran.[9]

---

[5]Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 15.
[6]Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang(Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 14.
[7]Mahmud Yunus, *Hukum Pernikahan dalam Islam*, cet ke 12, (Jakarta: PT Hidakarya Agung,1990), 1.
[8]Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), 1.
[9]Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami' Fi Fiqhi an-Nisa*, terj. M. Abdul Ghofar, "*Fiqih Wanita*", (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002), 375.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nikah menurut bahasa artinya berkumpul dari campuran. Sedangkan menurut istilah syara' adalah akad ijab kabul dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia, dan sejahtera di bawah ridha ilahi[10]. Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, hewan maupun maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasang dan berjodoh-jodoh, sebagaimana yang berlaku pada makhluk yang paling sempurna,yakni manusia. Dalam surat al- Dẕariyat ayat 49 disebutkan :

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Dalam bahasa indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin, atau bersetubuh[11]. Dalam pasal 1 Bab I Undang-undang No. 1 tahun 1974 tanggal 2 Januari 1974 dinyatakan; "Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa".

[10]Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i,* (Bandung : Pustaka Setia,2007), 250.
[11]Departemen Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.Ke-3,Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 456.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian-pengertian di atas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungann antara seorang laki-laki dan seeorang perempuan yang semua dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya.

Mengenai pengertian perkawinan ini banyak beberapa pendapat yang satu dan lainnya berbeda[12]. Walaupun ada perbedaan pendapat tentang perumusan pengertian perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara laki-laki dan seorang perempuan. Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian seperti perjanjian jual-beli atau sewa-menyewa, tetapi perjanjian dalam nikah adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Suci disini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan.[13] Disamping itu berdasarkan definisi diatas, tampak bahwa inti dari perkawinan tidak hanya dititik beratkan kepada masalah biologis semata, melainkan adanya suatu kewajiban untuk menciptakan pergaulan yang harmonis yang diliputi rasa sayang menuju cita-cita bersama.[14]

---

[12]Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan*, Cet. Ke- 3,Edisi Pertama, (Yogyakarta: Liberty. 1997), 8.
[13]Ibid, 9.
[14]Saebani, *Fiqih Munakahat,* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Dasar Perkawinan dan Hukumnya

Islam menginginkan agar pasangan suami istri yang telah membina rumah tangga melalui akad nikah itu bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan diantara suami dan isteri, saling mengasihi dan menyayangi sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Nisa Ayat 3 sebagai berikut :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Menurut Al-Qur'ān, Surat *Al-A'raaf* ayat 189 berbunyi :

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّىٰهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِۦ ۖ فَلَمَّآ أَثْقَلَت دَّعَوَا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ ءَاتَيْتَنَا صَـٰلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّـٰكِرِينَ

Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami termasuk orang-orang yang bersyukur.

Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga anatar suami isteri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tenteram (*Sakīnah*), pergaulan yang saling mencintai (*Mawāddah*) dan saling menyantuni (*Raḥmaḥ*).[15]

Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Dalam kehidupan sehari-hari manusia sudah diatur oleh hukum baik itu hukum negara, hukum agama maupun hukum adat, semuanya sudah diatur sedemikian mungkin. Hukum perkawinan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam sebab hukum pernikahan mengatur tata-cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk lainnya. Hukum pernikahan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'ān dan as-Sunnah.[16] Didalam hal perkawinan juga telah diatur menurut agamanya masing-masing, agama manapun telah mengatur hukum tentang perkawinan. Tentang hukum melakukan perkawinan, Ibnu Rusyd menjelaskan :

Segolongan *fuqaha'*, yakni jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa perkawinan itu hukumnya wajib, sementara itu para ulama malikiyah mutakhirin berpendapat bahwa perkawinan itu hukumnya wajib untuk

[15]Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam,* (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), 4.
[16]Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 1-2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagian orang, sunnah untuk sebagian orang, dan Mubah untuk segolongan lainnya[17]. Semua pendapat diatas berdasarkan pada kepentingan kemaslahatan dan pendapat diatas sudah mempunyai alasan-alasan. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 3 yang menyatakan :

فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَاءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ

…Maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak bisa berlaku adil maka kawinilah satu saja.

أَنكِحُواْ ٱلۡأَيَٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَائِكُمۡ إِن يَكُونُواْ فُقَرَاءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ

Dan kawinilah orang-orang yang sendirian (janda) diantaramu, dan hamba sahaya laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan"[18].

Al-Jaziry mengatakan bahwa sesuai dengan keadaan orang yang melakukan perkawinan, hukum nikah berlaku untuk hukum-hukum *syara'* yang lima, adakalanya wajib, haram, makruh, sunnah dan adakalanya mubah. Ulama syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, disamping ada yang sunnat, wajib, haram dan yang makruh.[19]

---

[17]Ibnu Rusyd, *Bidayah al- Mujtahid wa Nihayah al- Muqtashid*, jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr,t.th), 2

[18]Departemen Agama RI, Al Quran Tajwid dan Terjemah, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), 354.

[19]Abdurrahman Al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, jilid ke-7, (Mesir : Dar al-Irsyad, t.th), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan adalah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi pendapat Syafi'iyah. Terlepas dari pendapat para Imam madzhab diatas yang berbeda pendapat didalam mendefinisikan dan menafsirkan arti perkawianan. Berdasarkan al-Qur'ān dan as-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kepada kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian jika dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan perkawinan serta tujuan dari perkawinan, maka melaksanakan suatu perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah.

Indonesia mengatur perkawinan dalam kitab Undang-Undang yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Landasan hukum perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1):[20]

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, Pasal 2 ayat 2 menyatakan " Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan, perundang-undangan yang berlaku". Disamping Undang-Undang tentang perkawinan diberlakukan juga Kompilasi Hukum Islam sebagai Instruksi Presiden Republik Indonesia No. I Tahun 1991, buku I tentang hukum perkawinan. Diantaranya dasar perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa :

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsāqan ghalīdzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya

[20]UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah*, *mawāddah*, dan *raḥmaḥ*.[21]

C. Hikmah Perkawinan dan Tujuannya

Islam menganjurkan dan menggembirakan kawin sebagaimana tersebut karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia.[22] Banyak sekali hikmah perkawinan, diantaranya untuk melangsungkan hidup dan membentuk keturunan, serta menjaga kehormatan diri. Selain itu untuk menambah kaum kerabat dan menjalin hubungan silaturrahim. Dengan jalan demikian, memudahkan datangnya rezeki, sebab terkadang rezeki berada di tangan saudaranya. Hikmah lain dari perkawinan adalah menjaga keturunan hingga anak-anak yang dilahirkan betul-betul dapat dipertanggung jawabkan dunia akhirat.[23] Berdasarkan ayat-ayat dalam al-Qur'ān dan *nash-nash* dari al-Hadīts, dapat disimpulkan bahwa diantara hikmah perkawinan yang terpenting adalah sebagai berikut[24]:

a. Menyalurkan naluri seksual secara sah dan benar. Secara alami, naluri yang sulit dibendung oleh setiap manusia dewasa adalah naluri seksual. Islam ingin menunjukkan bahwa yang membedakan manusia dengan hewan dalam menyalurkan naluri seksual adalah melalui perkawinan, sehingga

---

[21]Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3, Intruksi Presiden Republik Indonesia No. I tahun 1991
[22]Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: UIN SA Press. 2014), 24.
[23]Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Buku;2 Muamalat,Munakahat,Jinayat,* cet, ke. 2, (Bandung; Pustaka Setia, 2007), 251.
[24]Slamet Abidin dan H. Aminudin, *Fiqh Munakahat I: Untuk Fakultas Syari"ah Komponen MKDK*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

segala akibat negatif yang ditimbulkan oleh penyaluran seksual secara tidak benar dapat dihindari sedini mungkin. Oleh karena itu, ulama fiqh menyatakan bahwa pernikahan merupakan satu-satunya cara yang benar dan sah dalam menyalurkan naluri seksual, sehingga masing-masing pihak tidak merasa khawatir akan akibatnya. Inilah yang dimaksudkan Allah SWT dalam firman-Nya: QS. Ar-Ruum (30): 21.

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

b. Sarana untuk mendapatkan anak dan mengembangkan keturunan secara sah. Perkawinan adalah jalan utama dan terbaik untuk mendapatkan keturunan. Dengan berketurunan, maka seseorang memuliakan dirinya sendiri, memberi andil melestarikan manusia, menjaga dan memelihara kesucian garis keturunan dan memperbanyak umat Muhammad.

c. Menyalurkan naluri kebapakan atau keibuan. Naluri ini berkembang secara bertahap, sejak masa anak-anak sampai masa dewasa. Seorang manusia tidak akan merasa sempurna bila tidak menyalurkan naluri tersebut. Seseorang yang telah melangsungkan perkawinan, kemudian memperoleh buah hati, maka tumbuhlah naluri kebapakanatau keibuan dalam dirinya. Lalu kedua naluri itu terus berkembang dan saling melengkapi sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghasilkan dan membentuk kehidupan berkeluarga yang penuh dengan perasaan yang ramah, saling mencintai, saling mengasihi dan sayang-menyayangi antara anggota keluarga.

d. Memupuk rasa tanggung jawab. Seseorang yang telah mengarungi bahtera rumah tangga dan memperoleh keturunan, akan timbul rasa tanggung jawab dan dorongan yang kuat untuk melaksanakan kewajibannya sebagai orangtua. Rasa tanggung jawab dan dorongan yang kuat ini akan mematangkan dan mendewasakan jiwa seseorang, sehingga ia akan mempunyai kekuatan untuk bekerja keras melaksanakan tanggungjawab dan kewajibannya tersebut.

e. Sarana mendirikan sendi-sendi rumah tangga yang kokoh. Berdirinya sebuah keluarga dari suatu perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dan istri dengan berimbang. Sehingga hal ini mewujudkan sinergi antara kedua insan tersebut. Perwujudan pembagian tugas semisal istri sebagai pengatur dan pengurus masalah rumah tangga, pemelihara dan pendidik anak, dan suami sebagai pencari nafkah dan kepala rumah tangga, akan menciptakan suasana yang sehat dan serasi bagi para anggota keluarga dan membentuk rumah tangga yang kokoh.

f. Menyatukan keluarga masing-masing pihak, sehingga hubungan silaturrahmi semakin kuat dan terbentuk keluarga baru yang lebih banyak. Melalui sebuah perkawinan akan timbul ikatan persaudaraan dan kekeluargaan antar keluarga istri dan suami. Ikatan ini akan memperteguh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rasa saling mencintai antar keluarga yang terjalin di dalamnya. Hal ini juga berarti memperteguh hubungan masyarakat Islam yang kokoh dan diridhai oleh Allah.

g. Memperpanjang usia. Hasil penelitian masalah kependudukan yang dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1958 menunjukkan bahwa pasangan suami istri mempunyai kemungkinan lebih panjang umurnya daripada orang-orang yang tidak menikah selama hidupnya.

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.[25] Mengenai naluri manusia seperti tersebut pada ayat 14 surat Ali Imran:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَٰمِ وَٱلْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلْمَـَٔابِ

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: perempuan-perempuan, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

[25]Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, cet. Ke-2, (Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam, 1984/1985), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ayat ini jelas bahwa manusia mempunyai kecenderungan terhadap cinta perempuan, cinta anak keturunan dan cinta kekayaan. Dalam pada itu manusia mempunyai fitrah mengenal kepada Tuhan sebagimana tersebut pada surat Ar-Rum ayat 30:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Berbicara mengenai tujuan perkawinan, kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan melangsungkan perkawinan bertujuan untuk memperoleh keluarga yang *sakīnah*, *mawāddah*, dan *raḥmaḥ*. Salah satu dari tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keluarga yang *sakīnah*. *Sakīnah* artinya tenang, dalam hal ini seseorang yang melangsungkan perkawinan berkeinginan memiliki keluarga yang tenang dan tentram. Apabila kecenderungan ini disalurkan sesuai dengan aturan Islam maka yang tercapai adalah ketenangan dan ketentraman, karena makna lain dari sakinah adalah ketenangan. Ketenangan dan ketentraman ini yang menjadi salah satu dari tujuan perkawinan. Karena perkawinan adalah sarana efektif untuk menjaga kesucian hati agar terhindar dari perzinahan. Selanjutnya adalah untuk memperoleh keluarga yang *sakīnah*, dan *raḥmaḥ*. Tujuan perkawinan *mawāddah* yaitu untuk memiliki keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta, berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmaniah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan perkawinan *raḥmaḥ* yaitu untuk memperoleh keluarga yang di dalamnya terdapat rasa kasih sayang, yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian. *Mawāddah wa raḥmah* ini adalah sikap saling menjaga, saling melindungi, saling membantu, saling memahami hak dan kewajiban masing-masing.

Perkawinan adalah lambang dari kehormatan dan kemuliaan. Fungsi perkawinan diibaratkan seperti fungsi pakaian, karena salah satu fungsi pakaian adalah untuk menutup aurat. Aurat sendiri bermakna sesuatu yang memalukan, karena memalukan maka wajib untuk ditutup. Dengan demikian seharusnya dalam hubungan suami isteri, satu sama lainnya harus saling menutupi kekurangan pasangannya dan saling membantu untuk mempersembahkan yang terbaik[26].

D. Definisi Hak dan Kewajiban Istri

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Perkawinan menimbulkan keperdataan diantara suami dan isteri. Perkawinan mempunyai tujuan yang mulia untuk itu perlu diatur tentang hak dan kewajiban suami dan isteri. Jika suami dan isteri sama sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Maka tujuan hidup

[26]Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada,1995), 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu *sakīnah*, *mawāddah*, dan *raḥmaḥ*. Dengan demikian, akan menimbulkan juga hak serta kewajibannya selaku suami isteri dalam keluarga, yang meliputi: hak suami isteri secara bersama, hak suami atas isteri, dan hak isteri atas suami.

Hak adalah kemaslahatan yang diperoleh secara syara'. Sementara hak sebagai suatu kekhususan yang ditetapkan oleh syara', padanya melekat suatu kekuasaan atau beban[27] definisi ini mengandung dua subtansi, yaitu hak sebagai kewenangan atas sesuatu benda, dan hak sebagai keharusan atau kewajiban pada pihak lain seperti hak isteri yang terbebankan kepada suami dan sebaliknya.

Secara bahasa, kata kewajiban merupakan berasal dari kata "wajib", yang kata tersebut merupakan istilah serapan dari bahasa Arab. Namun, istilah ini telah menjadi bagian dari satu kata bahasa Indonesia. Adapun makna dari kata wajib adalah sesuatu yang harus dilakukan dan tidak boleh tidak dilaksanakan ditinggalkan.[28]

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kewajiban merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik.[29] Terkait dengan hubungan perkawinan, kewajiban tersebut memiliki keterikatan dengan hak-hak masing-masing pasangan. Adapun dimaksud dengan kewajiban isteri adalah sesuatu hal yang wajib atau harus dilaksanakan seorang isteri dalam

---

[27]Ali al-Khafifi, *al-Haqq wa al-Dhimmah*, (mesir: Dar al-Fikr al-Arabi,1976), 36.
[28]Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke-6, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), 603.
[29]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjalankan kehidupan rumah tangga yang telah dibina dan guna memenuhi hak dari pihak lain. Pada dasarnya hak dan kewajiban isteri adalah sama dan seimbang dengan suami.

Istilah kewajiban erat kaitannya atau imbangan dari istilah tanggung jawab, yaitu sesuatu yang harus kita lakukan agar kita menerima sesuatu yang di namakan hak[30]. Kewajiban bisa diartikan sesuatu yang wajib di amalkan atau suatu perintah yang harus dilakukan. Misalnya, mereka bersumpah akan menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Selain itu, kewajiban bisa juga diartikan sesuatu yang tidak selalu dikerjakan, seperti menuntut ilmu, membayar pajak, dan belajar.[31] Madzhab Hanafiyah membedakan pengertian antara *fardl* dan wajib. *Fardl* merupakan kewajban agama yang dinyatakan secara eksplisit di dalam al-Qur'ān dan al-Hadīts. Sedangkan wajib adalah kewajiban -kewajiban yang dideduksikan dari al-Qur'ān dan al-Hadīts berdasarkan nalar.[32]

Perbuatan wajib yaitu suatu perbuatan yang diberi pahala bila dikerjakan, dan diberi siksa atau dosa bila ditinggalkan.[33]Sedangkan kewajiban adalah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami atau isteri untuk memenuhi hak pihak lain.[34] Kewajiban

---

[30]Ani Purwati, *Pengertian Tanggung Jawab dan Pengabdian Pengorbanan*,https://anitapurwati.wordpress.com/2010/10/31/pengertian-tanggung-jawab-dan-pengabdian-dan-pengorbanan/ Diakses pada tanggal 24 Februari 2018

[31]Poerwodarminto, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, tt), 389.

[32]Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syari'at Islam: Dari Indonesia hingga Nigeria*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004), 11.

[33]Mansykur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Diantama, 2008), 29.

[34]Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014) 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam ayat al-Baqarah ayat 228 :

وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkan oleh ujung ayat tersebut diatas.[35] Dalam kompilasi hukum Islam, kewajiban istri terhadap suami dijelaskan pada pasal 85 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: (1) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. (2) Istri menyelengarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

E. Macam-Macam Kewajiban Istri

Setelah pernikahan berlangsung yang ditandai oleh ijab qabul, maka secara tidak langsung peran sebagai suami dan istri dimulai. Istri harus memposisikan diri sebagai seorang istri yang mempunyai hak dan kewajiban,

[35]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indoneia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 159–160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

begitu pula sebaliknya bagi suami. Kalau kedua belah pihak menyadari posisi dan peran masing-masing, rumah tangga itu akan berjalan harmonis.[36]

Islam dengan tegas memberlakukan hak dan kewajiban seorang istri. Dalam membahas tugas dan kewajiban seorang istri itu, di kemukakan ayat 34 surat Al-Nisa' yang berbunyi:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرٗا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Dengan maksud bahwa kaum laki-laki itu lebih berkuasa, karena menjadi pemimpin kaum perempuan, untuk mengurus dan mengajar perempuan. Sebab kaum laki-laki lebih kuat akal pikirannya, serta lebih tabah menanggung penderitaan hidup, serta tanggung jawab membiayai hidup perempuan serta menjamin keamanan mereka. Pertanggung jawaban dalam mengurus rumah tangga adalah kewajiban isteri, termasuk didalamnya adalah

[36]Lajnah Pentashihan Munshaf al-Quran, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, (Jakarta: Aku Bisa, 2012), 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembelanjaan biaya rumah tangga yang diusahakan oleh suaminya dengan cara yang wajar dan dapat dipertanggung jawabkan.

Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung. Yang ada adalah kewajiban dalam bentuk bukan materi atau bukan kebendaan. Kewajiban yang bersifat bukan materi atau bukan kebendaan itu adalah mengauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya[37].

Kemampuan berarti kesanggupan, kecakapan, atau kewenangan yang ada atau yang diakui pada seseorang. Kemampuan yang dihubungkan dengan hukum dalam hal ini adalah sebagai terjemahan dari kata istilah *ahliyāh* dalam bahasa arab. Dalam melaksanakan sebuah kewajiban hendaknya seseorang tersebut memiliki kemampuan untuk mengerjakan kewajibannya. Kemampuan menunaikan pekerjaan atau *Ahlīyah al-Adā'*, yaitu kepatutan seseorang untuk berbuat yang dipandang sah oleh syara'. *Ahlīyah al-Adā'* ada dua macam[38]:

a. Kemampuan berbuat tidak penuh *(Ahlīyah al-adā' al-naqishaḥ)*, yaitu kepatutan berbuat bagi seseorang untuk sebagiannya saja, tidak berwenang penuh untuk berbuat. Apabila ia berbuat sesuatu haruslah di bawah bimbingan seseorang yang sudah sempurna akalnya yang dapat mengetahui manfaat atau tidak bermanfaat sesuatu yang diperbuat, untung atau rugi. Seperti orang yang usia anak-anak yang melakukan jual beli, pekerjaan itu

[37]Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,…76
[38]Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1999), 154-156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dapat diperbuat tetapi di bawah pengawasan orang yang sudah sempurna akalnya. Perbuatan anak itu merupakan latihan dan pendidikan untuk menghadapi masa depannya. Perbuatan anak-anak yang di bawah pengawasan itu hanya dalam perbuatan muamalah maliyah saja. Berakhirnya masa anak-anak itu ialah dikala sudah baligh lagi cerdas.

b. Kemampuan berbuat penuh *(ahlīyah al-adā'al-kamilah)*, yaitu kepatutan seseorang melakukan perbuatan yang dipandang sah oleh *syara'* baik dilakukan dengan lisan maupun dengan tindakan, baik yang menyangkut dengan hak Allah ataupun hak manusia. Sebagai dasar untuk menentukan kemampuan berbuat penuh itu ialah akal. Jika perkembangan akal seseorang sudah mulai sempurna maka orang itu termasuk dalam kategori kemampuan berbuat penuh. Jika akalnya belum sempurna maka ia termasuk dalam kategori kemampuan berbuat tidak penuh.

Ulama sepakat bahwa yang menjadi dasar kecakapan bertindak adalah akal. Apabila akal seseorang masih kurang, maka ia belum dapat dibebani kewajiban. Sebaliknya, jika akalnya telah sempurna maka ia wajib menunaikan apa yang jadi kewajibannya. Berdasarkan hal ini, kecakapan bertindak ada yang bersifat sempurna *(ahlīyah al-adā' kamilah)* dan ada yang bersifat tidak sempurna *(ahlīyah al-Adā' naqishaḥ)*. Seseorang yang telah mempunyai kemampuan sempurna *(ahlīyah kamilah)* dapat mengalami halangan yang mengurangi atau menghilangkan kemampuannya. Hilangnya kemampuan itu disebut dengan halangan kemampuan *('awaridh ahlīyah)*,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu kondisi dimana seseorang yang dewasa dan berakal memperoleh halangan karena berkurangnya akal atau hilangnya akal.

Kewajiban istri terhadap suami amatlah banyak seimbang dengan banyaknya hak hak yang diterima dari suami[39]. Istri adalah hamba Allah yang layak ditempatkan pada tingkatan tertinggi dalam struktur transendensi manusiawi sehingga pada kondisi apa pun Islam menyarankan agar suami memperlakukannya dengan baik. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa perempuan salehah merupakan istri yang menjadi perhiasan yang baik, subur dan melahirkan anak. Dapat dikatakan perempuan yang salehah adalah orang yang mampu melaksanakan agama dan berpegang teguh dengan prinsip -prinsip ajaran agama Islam.[40]

Allah menjadikan kecakapan dan ketrampilan hidup perempuan lebih minim dibandingkan dengan ketrampilan laki-laki.[41] Seorang perempuan wajib menunaikan segala pekerjaan rumah tangga yang telah menjadi tugas perempuan pada umumnya tanpa harus meminta imbalan atau upah. Sebab setiap tugas-tugas yang telah biasa dikerjakan kaum perempuan, maka bisa dianggap kebiasaan yang patut, sebagaimana suatu persyaratan apabila telah dianggap baik dan wajar oleh suatu masyarakat, maka persyaratan tersebut harus dipenuhi. Suatu contoh memasak, mencuci, membersihkan rumah, hal itu biasanya dilakukan oleh kaum perempuan, maka mencuci, memasak, dan

[39]Sei Dt. Tombak Alam, *Rumah Tanggaku Surgaku*, cet. Ke II, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 25.
[40]Wawan Susetya, *Merajut Cinta Benang Pernikahan*, (Republika: Tulungagung, 2007), 15-16.
[41]Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2014), 222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membersihkan rumah menjadi kewajiban istri.[42] Maka dijelaskan beberapa kewajiban istri terhadap suami yaitu antara lain:

1. Taat dan patuh kepada suami

Ketaatan kepada suami adalah suatu kewajiban, di antara bentuk ketaatan kepada suami yang akan mendatangkan kebahagiaan dan agar hubungan tetap harmonis adalah meminta izin, maksudnya yaitu seorang istri tidak boleh keluar dari rumah kecuali setelah memperoleh izin dari suami, karena dalam hal ini ada penghormatan kepadanya dan *iffah* (menjaga kehormatan diri).[43]

Kepatuhan istri kepada suamniya meliputi segala perintahnya selama tidak melangar peraturan-peratuaran agama. Ini merupakan modal dalam menciptakan rumah tangga aman dan tentram dan dia merupakan imbalan terhadap tanggung jawab suami.[44] Allah SWT telah menerangkan diantara ciri-ciri istri yang patuh, terdapat dalam surat An-Nisaa' ayat 34 yakni:

فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ

Wanita-wanita yang shaleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara merekanya.

Hal ini disebabkan karena dalam setiap rumah tangga harus ada kepala rumah tangga yang bertanggung jawab, dan seorang laki-laki (suami) telah ditunjuk oleh apa yang ditunaikannya berupa mahar dan

[42]Amin bin Yahya al-Wazan, *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita*, (Jakarta: Darul Haq, 2012) 392.
[43]Yusuf Abu Hajjaj, *Menjadi Istri yang Sukses dan Dicintai*, 207.
[44]Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan*, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1988) . 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nafkah untuk menjadi tuan rumah dan penanggung jawab pertama dalam keluarga, maka tidak heran jika ia memiliki hak untuk dipatuhi. Ketaatan istri terhadap suami merupakan sesuatu yang sangat ditekankan oleh Islam, bahkan istri tidak boleh mengerjakan amalan-amalan sunat jika hal itu merugikan hak suami.[45]

Kewajiban taat kepada suami hanya dalam hal-hal yang dibenarkan agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah SWT. Jika suami memerintahkan istri untuk berbuat maksiat, maka ia harus menolaknya.[46] Istri harus bisa menjaga dirinya, baik ketika berada di depan maupun di belakang suaminya, dan ini merupakan salah satu ciri istri yang salehah.

2. Memelihara kehormatan suami

Keinginan untuk dihormati adalah sesuatu yang wajar, menghormati dan menghargai suami tidak akan membuat istri rendah, tetapi ini akan memberikan tenaga dan dorongan untuk berjuang demi mencapai kehidupan yang lebih baik.[47] Ketika suami berbicara, istri tidak boleh memotongnya. Apabila berbicara kepadanya harus dengan sopan. Saat suami mengetuk pintu, istri harus berusaha untuk membukakannya dengan tersenyum dan wajah yang gembira. Berhati - hati agar tidak menghinanya, jangan menyalahinya, jangan mengabaikannya, dan jangan memanggilnya

[45]Dalam salah satu hadisnya nabi mengatakan bahwa istri tidak boleh melaksanakan puasa sunat jika suaminya di rumah, dan tanpa seizinnya. Lihat Al-Lu'lu' wa al-marjan, hadis no. 1199

[46]Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009), 159.

[47]Ibrahim Amini, *Bimbingan untuk Kehidupan Suami Istri*, (Bandung: Al-Bayan, 1997), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan julukan yang tidak baik.[48] Di antara hak suami kepada istri adalah tidak memasukkan seseorang ke dalam rumahnya melainkan dengan izinnya, kesenangannya mengikuti kesenangan suami. Jika suami membenci seseorang karena kebenaran atau karena perintah syara' maka istri wajib mengikutinya[49].

3. Berhias untuk suami

Istri solehah yang mencintai suaminya akan berusaha merawat kecantikannya untuk menyejukkan pandangan mata suami, sehingga tidak memandang perempuan yang bukan haknya. Istri berhias ketika di rumah, dan tidak melakukannya ketika keluar rumah. Disaat seorang istri berada disampingnya suami, istri bisa memakai parfum yang mengharumkan penciuman suami.[50] Wajah istri adalah keteduhan, telaga yang memberi kesejukan ketika suami mengalami kegerahan. Sempurnalah kebahagiaan seorang laki-laki jika mempunyai istri yang wajahnya cantik memikat.[51] Faktor yang membuatnya lebih cantik ialah perhiasan, pakaian yang beraneka ragam, wajah yang dirias dan sesuai dengan keinginan suami. Jangan sampai suami melihat atau merasakan sesuatu yang tidak disukainya, seperti kotoran, bau yang tidak sedap, maupun suatu kelalaian di luar pengetahuannya.[52] Berhias bagi seorang istri untuk suaminya termasuk perbuatan yang mempunnyai nilai ibadah. Demikian juga bagi

---

[48]Ibid 26
[49] Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 225.
[50]M. Fauzil Adhim, *Kado Pernikahan untuk Istriku*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998) 327.
[51]Ibid, 324.
[52]Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Kado Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008) 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami, sunnah berhias bagi istrinya sekalipun ada perbedaan antara berhias bagi laki-laki dan berhias bagi perempuan.[53] Seorang istri bisa behias untuk suaminya kapan saja, sejauh tidak menyebabkan kewajibannya terlalaikan. Tetapi ada tiga waktu yang tepat untuk berhias yaitu ketika suami akan pergi, ketika suami pulang dan ketika berangkat ketempat tidur. Tiga waktu ini memberi kesan khusus bagi suami, sehingga lebih berarti dibanding waktu lain.

4. Isteri mengurus dan menjaga rumah tangga suaminya, termasuk di dalamnya memelihara dan mendidik anak[54]

   Di dalam al-Qur'ān surat Al-Baqarah ayat 228 Allah menerangkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Setiap kali istri diberi beban sesuatu, maka suami pun diberi beban yang seimbang dengannya. Asas yang diletakkan Islam dalam membina rumah tangga adalah asas fitrah dan alami. Laki-laki lebih mampu bekerja, berjuang dan berusaha di luar rumah. Sementara istri lebih mampu mengurus rumah tangga, mendidik anak, membuat suasana rumah lebih menyenangkan dan penuh ketentraman.[55] Istri juga mempunyai kewajiban untuk mengatur pengeluaran rumah tangga, seperti pengeluaran biaya untuk makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan pengeluaran-pengeluaran lain yang bisa mewujudkan lima tujuan syari'at Islam, yaitu memelihara agama, akal,

[53]M. Fauzil Adhim, *Kado Pernikahan untuk...,* 328.
[54]Kamal Mukhtar, *Asas Asas Hukum...*, 54.
[55]Sayyid Sabiq, *...,* 136

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehormatan, jiwa dan harta.walaupun sesungguhnya mencari nafkah merupakan tugas dan tanggung jawab suami.

Dalam kehidupan rumah tangga, jelas diperlukan seorang pengatur yang bertanggung jawab atas segenap hal yang berlangsung di dalamnya. Seorang istri wajib menunaikan segala pekerjaan rumah tangganya yang telah menjadi tugas seorang istri pada umunya. Setiap tugas-tugas yang telah biasa dikerjakan seorang istri, maka dapat dianggap kebiasaan yang patut sebagaimana suatu persyaratan apabila telah dianggap baik dan wajar oleh suatu masyarakat, maka persyaratan tersebut harus dipenuhi. Sebagai contoh memasak, mencuci dan membersihkan rumah.[56] Rumah merupakan sebaik-baiknya tempat untuk menenangkan diri dan memperoleh kasih sayang.

5. Menghormati keluarga serta saudara suami

Setiap orang tentu berkeinginan untuk dihormati orang lain, menyukai orang yang menghormatinya, dan menjauhi siapapun yang tidak menghormati dan menghargainya. Salah satu masalah yang muncul dalam kehidupan berumah tangga adalah ketidak cocokan antara isteri dan keluarga dari pihak suami. Dalam penjabaran surat An-Nur ayat 36, kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada karib kerabat termasuk keluarga suami.

وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُۥ يُسَبِّحُ لَهُۥ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْـَٔاصَالِ

Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat,…

[56]Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu asy-syikh. Dkk, *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita*, (Jakarta: Darul Haq, 2001) , 107

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya suatu ikatan perkawianan, maka ibu bapak, saudara-saudara serta karib kerabatnya suami adalah keluarga kita juga, karena tak ada hubungan yang lebih dekat dari pada hubungan suami istri. Oleh karena itu istri harus memelihara hubungan bak dengan keluarga dan kerabat suaminya. Hal ini disebabkan memelihara hubungan kasih sayang keluarganya berarati memelihara kasih sayang suami itu sendiri. Istri yang bijak adalah istri yang pandai berkomunikasi dengan mertua dan saudara-saudaranya serta pintar mengambil hatinya. Tidak suka bertengkar atau berselisih dengan mereka, menghormati kedudukan mereka dan menganggap mereka sebagai orang tuanya sendiri.[57]

Di Indonesia, tugas ibu rumah tangga terdapat lima komponen, diantaranya yaitu[58]:

1. Melayani suami, seperti menyiapkan pakaian suami siap pakai, dari celana dalam, kaos dalam, kaos kaki, baju, celana, sepatu yang telah disemir, sapu tangan dan lain sebagainya.
2. Mengasuh dan mendidik anak, seperti memandikan, menyuapi, mengajaknya bermain, menidurkan, dan menyusui. Apabila anaknya sudah sekolah, maka tugas ibu rumah tangga bertambah dengan mengantar dan menjemputnya sekolah, menemani belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah, mengambil rapot atau sesuatu yang berhubungan dengan sekolah.

---

[57]Adil Fathi Abdullah, *Bagaimana Istri Mencari Keridhaan Suami dan Sebaliknya*, (Jakarta: Jahla Press, 2005) 77

[58]Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam*,(Jakarta:Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Membersihkan dan merapikan semua perlengkapan rumah tangga, seperti menyapu, mengepel, mencuci alat dapur, mencuci baju, menyetrikanya dan lain-lain.
4. Menyediakan makanan siap santap, seperti mengatur menu, berbelanja, memasak, dan menghidangkannya di tempat makan.
5. Merawat kesehatan lahir dan batin seluruh anggota keluarganya, seperti merawat anggota keluarga yang sakit, memijat apabila diperlukan, dan menghibur anggota keluarga.

Selain itu semua, istri bisa menjadi sosok penghibur dalam keluarga. Istri adalah penghibur suaminya saat penat dan lelah dalam bekerja. Ibu adalah penghibur anak -anaknya saat memiliki masalah. Terutama bagi ibu yang mempunyai anak remaja, peran ini sangat penting bagi ibu untuk anaknya.[59] Ada ungkapan yang menyebutkan "*al-ummu madrasatul ula*" artinya ibu adalah sekolah pertama. Dalam hal ini menunjukkan pentingnya peran ibu bagi anak.

F. Pengertian Cacat Mental

Orang dengan kecerdasan normal mempunyai IQ berkisar antara 90 sampai 110, sedangkan IQ di sekitar 70 sampai 80 dianggap menunjukan derajat gangguan intelektual di perbatasan.[60] Orang-orang demikian biasanya

[59]Ibid, 7.
[60]Maramis WF. *Retardasi Mental dalam Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa* (Surabaya: Airlangga University Press, 1994), 205.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat berhasil dalam arus normal, namun mereka berkembang kira-kira dua pertiga sampai empat perlima kecepatan perkembangan rata-rata. Anak-anak dan dewasa dengan nilai IQ di bawah 70 inilah yang kemudian dianggap memiliki ketidakmampuan intelektual. Persamaan kata lainnya adalah cacat intelektual, cacat mental dan *retardasi* mental. Cacat mental atau *retardasi* mental adalah kelainan atau kelemahan jiwa dengan inteligensi yang kurang (subnormal) sejak masa perkembangan (sejak lahir atau sejak masa anak). Biasanya terdapat perkembangan mental yang kurang secara keseluruhan, tetapi gejala yang utama ialah inteligensi yang terbelakang.[61]

Retardasi mental merupakan suatu kelainan mental seumur hidup, diperkirakan lebih dari 120 juta orang di seluruh dunia menderita kelainan ini. Penderita keterbelakangan mental di Indonesia saat ini diperkirakan telah mencapai satu hingga tiga persen dari jumlah penduduk seluruhnya, dan jumlah tersebut dimungkinkan akan terus bertambah dari tahun ke tahun. Sebagai sumber daya manusia tentunya mereka tidak bisa dimanfaatkan karena 0.1% dari anak - anak ini memerlukan perawatan, bimbingan serta pengawasan sepanjang hidupnya.[62] Oleh karena itu *retardasi* mental merupakan masalah di bidang kesehatan masyarakat, kesejahteraan sosial dan pendidikan baik pada anak yang mengalami *retardasi* mental tersebut maupun keluarga dan masyarakat.

---

[61] W.F. Maramis, *Ilmu Kedokteran Jiwa* (Surabaya: Airlangga University Press,2008), 385.
[62]Dinda, Retardasi Mental, http://medicafarma.blogspot.com/2008/09/retardasi-mental.html, akses 3 Februari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cacat mental merupakan istilah yang paling sering digunakan di Inggris Raya, sedangkan *retardasi* mental digunakan di Amerika Serikat[63]. *Retardasi* mental disebut juga *oligofrenia* (oligo= kurang atau sedikit dan fren= jiwa) atau tuna mental.[64]

Retardasi mental ialah keadaan dengan intelegensia yang kurang (subnormal) sejak masa perkembangan (sejak lahir atau sejak masa anak). Biasanya terdapat perkembangan mental yang kurang secara keseluruhan, tetapi gejala utama ialah intelegensi yang terbelakang. *Retardasi* mental bukan suatu penyakit walaupun *retardasi* mental merupakan hasil dari proses patologik di dalam otak yang memberikan gambaran keterbatasan terhadap intelektual dan fungsi adaptif. *Retardasi* mental dapat terjadi dengan atau tanpa gangguan jiwa atau gangguan fisik lainnya[65]. Terdapat berbagai macam definisi mengenai *retardasi* mental. Menurut WHO (dikutip dari Menkes, 1990), *retardasi* mental adalah kemampuan mental yang tidak mencukupi. Carter CH (dikutip dari Toback C.) mengatakan *retardasi* mental adalah suatu kondisi yang ditandai oleh intelegensi yang rendah yang menyebabkan ketidakmampuan individu untuk belajar dan beradaptasi terhadap tuntutan masyarakat atas kemampuan yang dianggap normal. Menurut Crocker AC, 1983, *retardasi* mental adalah apabila jelas terdapat fungsi intelegensi yang

---

[63]Mark Selikowitz, *Mengenal Sindroma Down*,alih bahasa Rini Surjadi, cet. Ke-1, (Jakarta:Arcan, 2001),167.
[64]W.F. Maramis, *Ilmu Kedokteran...*, 386.
[65]Maslim R., *Retardasi Mental, dalam Buku Saku Diagnosis Gangguan Jiwa-Rujukan Ringkas*, (Jakarta: PPDGJ III),119-121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rendah yang disertai adanya kendala dalam penyesuaian perilaku dan gejalanya timbul pada masa perkembangan.

Merujuk UU No 04 tahun 1997, penyandang disabilitas yang dibahasakan dengan istilah penyandang cacat diartikan sebagai setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari: a) penyandang cacat fisik; b) penyandang cacat mental; dan c) penyandang cacat fisik dan mental[66]. Lebih lanjut undang-undang ini menjelaskan:

1. Cacat fisik adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan bicara.
2. Cacat mental adalah kelainan mental dan atau tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari penyakit.
3. Cacat fisik mental adalah keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kecacatan sekaligus.

Dari sini dapat diketahui, bahwa maksud disabilitas adalah kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau menjadi rintangan bagi penyandangnya untuk melakukan aktivitas sebagaimana umumnya orang.

Menurut The American Association on Mental Deficiency (AAMD), definisi *retardasi* mental mencakup dua dimensi utama yaitu perilaku adaptif

[66]Undang-Undang No. 4 Tahun 1997. Tentang Cacat Mental

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kecerdasan[67]. *Retardasi* mental didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana fungsi intelektual umum dibawah rerata normal disertai dengan kekurangan atau hendaya dalam perilaku adaptif yang muncul pada periode perkembangan. Beberapa istilah yang dipakai untuk *retardasi* mental adalah keterbelakangan mental, lemah ingatan, cacat mental, tuna mental. Istilah asing yang sering digunakan adalah mental deficiency, oligophrenia, amentia, dan mental subnormality. Prevalensi *retardasi* mental dari dari populasi umum sekitar 1-3%. Rasio laki-laki dan perempuan yaitu 1,5:1. Sekitar 85% dari seluruh kasus merupakan kasus ringan.

Kemudian definisi cacat mental menurut *The American Association on Mental Deficiency (AAMD)* direvisi oleh Rick Heber (1961) sebagai suatu penurunan fungsi intelektual secara menyeluruh yang terjadi pada masa perkembangan dan dihubungkan dengan gangguan adaptasi sosial. Ada 3 hal penting yang merupakan kata kunci dalam definisi ini yaitu penurunan fungsi intelektual, adaptasi sosial,dan masa perkembangan. Penurunan fungsi intelektual secara umum menurut definisi Rick Heber diukur berdasarkan tes intelegensia standar paling sedikit satu deviasi standar (1 SD) di bawah rata-rata. Periode perkembangan mental menurut definisi ini adalah mulai dari lahir sampai umur 16 tahun. Gangguan adaptasi sosial dalam definisi ini dihubungkan dengan adanya penurunan fungsi intelektual. Menurut definisi

[67] www.terapicalistung.com. *Anak Keterbelakangan Mental*. Diunduh Pada Tanggal 16 Maret 2018. Pukul: 07.44 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini tidak ada kriteria bahwa *retardasi* mental tidak dapat diperbaiki seperti definisi *retardasi* mental sebelumnya.[68]

Banyak pakar menyatakan bahwa definisi ini terlalu liberal, karena dengan batasan tes intelegensia di bawah satu deviasi standar (1 SD) terdapat hampir 16% dari populasi dapat digolongkan sebagai *retardasi* mental.[69]

Pada tahun 1973 melalui *Manual on Terminology and Classfication in Mental Retardation* Grossman merevisi definisi Heber tersebut. Menurut Grossman *retardasi* mental adalah penurunan fungsi intelektual yang menyeluruh secara bermakna dan secara langsung menyebabkan gangguan adaptasi sosial, dan bermanifestasi selama masa perkembangan. Menurut definisi ini penurunan fungsi intelektual yang bermakna berarti pada pengukuran uji intelegensia berada pada dua deviasi standar di bawah rata-rata. Berdasarkan kriteria ini ternyata kurang dari 3% populasi yang dapat digolongkan sebagai *retardasi* mental. Periode perkembangan menurut definisi ini adalah mulai dari lahir sampai umur 18 tahun. Gangguan adaptasi sosial menurut definisi ini secara langsung disebabkan oleh penurunan fungsi intelektual.[70]

Banyak masyarakat yang masih beranggapan penyakit autis sama dengan cacat mental, antara autis dan cacat mental memiliki perbedaan yang cukup jauh. Dalam perkembangannya, pada situasi tertentu anak-anak autis bisa lebih cerdas membahas sesuatu, melebihi anak-anak normal biasanya.

---

[68]Ibid
[69]Payne JS, Patton JR. *Mental Retardation,* (Columbus: Bell& Howell Company,1981), 56.
[70]Faperta.ugm.ac.id. *Keschatan Jiwa.* Diunduh Pada Tanggal 21 Maret 2018. Pukul: 20.44 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Walaupun dalam hal komunikasi anak autis dan cacat mental memiliki kesamaan.[71]

Pada diri seorang autis, saraf-saraf yang ada di dalam organ tubuh tidak bekerja secara wajar layaknya orang normal lainnya, artinya salah satu atau lebih dari fungsi saraf yang terdapat pada diri autis mengalami kelebihan "kadar" atau bahkan sebaliknya mengalami kekurangan "kadar", akibatnya fungsi saraf itu tidak bisa bekerja secara maksimal seperti orang kebanyakan. Misalnya, dalam diri autis terdapat kelebihan fungsi saraf motorik sehingga anak ini menjadi sangat aktif dan bahkan *hiperaktif*, tapi disisi lain anak ini mengalami kekurangan fungsi saraf sensorik sehingga anak ini menjadi kurang bisa berkomunikasi dengan sesamanya. Ada juga seorang autis yang mempunyai kelebihan dalam hal memecahkan segala sesuatu, suka melakukan hal-hal baru, tapi disisi lain anak ini cenderung melakukannya sendirian, senang menyendiri dan akan marah jika ada orang lain membantunya. Dan masih banyak lagi fenomena-fenomena unik yang bisa dijumpai dalam diri seorang autis.

Hal ini sangatlah berbeda dengan apa yang dialami oleh seorang penderita cacat mental yang memang pada dasarnya sudah mengalami cacat mental sejak dini. Seorang yang mengalami cacat mental, fungsi saraf organ tubuh yang ada dalam dirinya memang mengalami penurunan organ saraf sehingga mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan orang itu akan

[71]Psikologi.ug.ac.id. *Aksi Hari Kesehatan Jiwa Sedunia*. Diunduh Pada Tanggal 29 Maret 2018 Pukul17.00 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlambat dan terhambat. Biasanya, seorang penderita cacat mental itu lambat dalam berfikir, lambat dalam memecahkan sebuah masalah, kurang aktif, dan lain-lain.[72]

Pada zaman dahulu orang tidak begitu membedakan antara deformitas fisik bawaan seperti kerdil dan lain-lain dengan *retardasi* mental. Penderita epilepsi, psikosis, tuna rungu-wicara sering dicampuradukkan dengan mereka yang terganggu intelektualnya. Pada kenyataannya memang keadaan-keadaan tersebut sering menyertai penderita *retardasi* mental, sehingga menyulitkan untuk membuat diagnosis klinis. Pada masa kerajaan Yunani di bawah hukum Lycurgus anak dengan *retardasi* mental mengalami perlakuan yang sangat mengenaskan, yang dibolehkan untuk dimusnahkan, atau dibuang di sungai Eurotes. Di Romawi kuno ada hukum yang membenarkan pembunuhan pada anak-anak yang cacat atau yang lemah, walaupun kadang-kadang anak cacat tersebut masih dipertahankan hidup bila masih mampu menghibur para pembesar.[73]

Prevalens *retardasi* mental pada anak-anak dibawah umur 18 tahun di negara maju diperkirakan mencapai 0,5-2,5%, di negara berkembang berkisar 4,6%. Insidens *retardasi* mental di negara maju berkisar 3-4 kasus baru per 1000 anak dalam 20 tahun terakhir. Angka kejadian anak *retardasi* mental berkisar 19 per 1000 kelahiran hidup. Banyak penelitian melaporkan angka

[72]Iksan Budi, *Perbedaan Autisme dan Cacat Mental* http://duniainformatikaindonesia.blogspot.co .id/2013/03/perbedaan-autisme-dan-cacat-mental.html diakses 3 Maret 2018.
[73]Titi Sunarwati Sularyo, Muzal Kadim, *Retardasi Mental* Sari Pediatri, Vol. 2, No. 3, (2000), 174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kejadian *retardasi* mental lebih banyak pada anak laki-laki dibandingkan perempuan.[74]

G. Klasifikasi Cacat Mental

Fungsi intelektual dapat diketahui dengan tes fungsi kecerdasan dan hasilnya dinyatakan sebagai suatu taraf kecerdasan atau IQ (*Intelegence Quotient*). Uji intelegensia pertama kali diperkenalkan oleh seorang psikolog Perancis yang bernama Alfred Binet dan Theodore Simon pada tahun 1900. Pada tahun 1916 Dr Lewis Terman mengadaptasi pemeriksaan intelegensia berdasarkan skala Binet tersebut di Stanford University. Saat ini uji intelegensia tersebut dinamakan *Stanford Binet Intelligence Scale* yang sudah direvisi 4 kali yaitu tahun 1937, 1960, 1973, dan 1986.[75] William Stern pada tahun 1912 membuat konsep *Intelligence Quotient* (IQ) sebagai suatu perbandingan antara *Mental Age* (MA) dan *Chronological Age* (CA)

$$IQ = MA/CA \times 100\%$$

MA = *Mental Age*, umur mental yang didapat dari hasil tes

CA = *Chronological Age*, umur berdasarkan perhitungan tanggal lahir

Menurut nilai IQnya, maka intelegensia seseorang dapat digolongkan sebagai berikut:

Disebut *retardasi* mental apabila IQ dibawah 70. *Retardasi* mental dengan IQ antara 0-20 berada dalam tingkatan idiot (idiocy), sedangkan IQ

[74]WHO. *Primary Prevention Of Mental Neurological And Psychosocial Disorders.* (Geneva, WHO 1998), 8-53.
[75]Lumbantobing SM, *Anak Dengan Mental Terbelakang.* (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 1997), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari 20-50 merupakan tingkatan imbesil, dan IQ dari 50-70 adalah tingkat moron. Lebih lanjut *retardasi* mental diklasifikasikan sebagai berikut[76]:

1. Ringan (IQ 52-69; umur mental 8-12 tahun)

   Karakteristik :

   a. Usia presekolah tidak tampak sebagai anak *Retardasi* Mental, tetapi terlambat dalam kemampuan berjalan, bicara, makan sendiri, dan lain-lain.
   b. Usia sekolah, dapat melakukan ketrampilan, membaca dan aritmatik dengan pendidikan khusus, diarahkan pada kemampuan aktivitas sosial.
   c. Usia dewasa, melakukan ketrampilan sosial dan vokasional, diperbolehkan menikah tidak dianjurkan memiliki anak. Ketrampilan psikomotor tidak berpengaruh kecuali koordinasi.

2. Sedang (IQ 35-40 hingga 50-55; umur mental 3-7 tahun)

   Karakteristik :

   a. Usia presekolah, kelambatan terlihat pada perkembangan motorik, terutama bicara, respon saat belajar dan perawatan diri.
   b. Usia sekolah, dapat mempelajari komunikasi sederhana, dasar kesehatan, perilaku aman, serta keterampilan mulai sederhana, Tidak ada kemampuan membaca dan berhitung.

[76]J.P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Usia dewasa, melakukan aktivitas latihan tertentu, berpartisipasi dalam rekreasi, dapat melakukan perjalanan sendiri ke tempat yang dikenal, tidak dapat membiayai sendiri.

3. Berat (IQ 20-25 s.d. 35-40; umur mental 3 tahun)

   Karakteristik :

   a. Usia prasekolah kelambatan nyata pada perkembangan motorik, kemampuan komunikasi sedikit bahkan tidak ada, bisa berespon dalam perawatan diri tingkat dasar seperti makan.
   b. Usia sekolah, gangguan spesifik dalam kemampuan berjalan, memahami sejumlah komunikasi/berespon, membantu bila dilatih sistematis.
   c. Usia dewasa, melakukan kegiatan rutin dan aktivitas berulang, perlu arahan berkelanjutan dan protektif lingkungan, kemampuan bicara minimal, menggunakan gerak tubuh.

4. Sangat Berat (IQ di bawah 20-25; umur mental seperti bayi)

   Karakteristik :

   a. Usia prasekolah *retardasi* mencolok, sensorimotor minimal, butuh perawatan total.
   b. Usia sekolah, kelambatan nyata di semua area perkembangan, memperlihatkan respon emosional dasar, ketrampilan latihan kaki, tangan dan rahang. Butuh pengawas pribadi. Usia mental bayi muda.
   c. Usia dewasa, mungkin bisa berjalan, butuh perawatan total, biasanya diikuti dengan kelainan fisik. Selain itu dapat ditarik kesimpulan bahwa penyandang cacat mental atau *retardasi* mental terdiri dari tiga golongan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu; golongan ringan yang disebut mampu didik, golongan sedang atau mampu latih dan golongan berat yang juga disebut mampu rawat.

Berdasarkan The ICD-10 *Classification of Mental and Behavioural Disorders*, WHO, Geneva tahun 1994 *retardasi* mental dibagi menjadi 4 golongan yaitu :

1) Mild retardation (*retardasi* mental ringan), IQ 50-69

Retardasi mental ringan dikategorikan sebagai *retardasi* mental dapat dididik (*educable*). Anak mengalami gangguan berbahasa tetapi masih mampu menguasainya untuk keperluan bicara sehari-hari dan untuk wawancara klinik. Umumnya mereka juga mampu mengurus diri sendiri secara independen, meskipun tingkat perkembangannya sedikit lebih lambat dari ukuran normal. Kesulitan utama biasanya terlihat pada pekerjaan akademik sekolah, dan banyak yang bermasalah dalam membaca dan menulis. Dalam konteks sosiokultural yang memerlukan sedikit kemampuan akademik, mereka tidak ada masalah. Tetapi jika ternyata timbul masalah emosional dan sosial, akan terlihat bahwa mereka mengalami gangguan, misal tidak mampu menguasai masalah perkawinan atau mengasuh anak, atau kesulitan menyesuaikan diri dengan tradisi budaya

2) Moderate retardation (*retardasi* mental sedang), IQ 35-49

Retardasi mental sedang dikategorikan sebagai *retardasi* mental dapat dilatih (*trainable*). Pada kelompok ini anak mengalami keterlambatan perkembangan pemahaman dan penggunaan bahasa, serta pencapaian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akhirnya terbatas. Pencapaian kemampuan mengurus diri sendiri dan ketrampilan motor juga mengalami keterlambatan, dan beberapa diantaranya membutuhkan pengawasan sepanjang hidupnya. Kemajuan di sekolah terbatas, sebagian masih bisa belajar dasar-dasar membaca, menulis dan berhitung.

3) Severe retardation (*retardasi* mental berat), IQ 20-34

Kelompok *retardasi* mental berat ini hampir sama dengan *retardasi* mental sedang dalam hal gambaran klinis, penyebab organik, dan keadaan-keadaan yang terkait. Perbedaan utama adalah pada *retardasi* mental berat ini biasanya mengalami kerusakan motor yang bermakna atau adanya defisit neurologis.

4) Profound retardation (*retardasi* mental sangat berat), IQ 20

Retardasi mental sangat berat berarti secara praktis anak sangat terbatas kemampuannya dalam mengerti dan menuruti permintaan atau instruksi. Umumnya anak sangat terbatas dalam hal mobilitas, dan hanya mampu pada bentuk komunikasi nonverbal yang sangat elementer.

Klasifikasi *retardasi* mental menurut DSM-IV-TR yaitu[77] :

1. *Retardasi* mental berat sekali

   IQ dibawah 20 atau 25. Sekitar 1 sampai 2% dari orang yang terkena *retardasi* mental. Sudah tampak sejak anak lahir, biasanya tidak dapat belajar berjalan, berbicara atau memahami.

2. *Retardasi* mental berat

[77]Santrock, J. W. *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2010) 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

IQ sekitar 20-25 sampai 35-40. Sebanyak 4% dari orang yang terkena *retardasi* mental. Sudah tampak sejak anak lahir, yaitu perkembangan motorik yang buruk dan kemampuan bicara yang sangat minim. Dapat dilatih meskipun agak lebih susah dibandingkan dengan *retardasi* mental berat sekali. Hanya mampu untuk dilatih belajar bicara dan keterampilan untuk pemeliharaan tubuh dasar. Sudah tampak sejak anak lahir, biasanya tidak dapat belajar berjalan, berbicara atau memahami.

3. *Retardasi* mental sedang

IQ sekitar 35-40 sampai 50-55. Sekitar 10% dari orang yang terkena *retardasi* mental. Sudah tampak sejak anak masih kecil dengan adanya keterlambatan dalam perkembangan, misalnya perkembangan bicara atau perkembangan fisik lainnya. Anak hanya mampu dilatih untuk merawat dirinya sendiri. Pada umumnya tidak mampu menyelesaikan pendidikan dasarnya. Dengan latihan dan dukungan dari lingkungannya, mereka dapat hidup dengan tingkat kemandirian tertentu.

4. *Retardasi* mental ringan

IQ sekitar 50-55 sampai 70. Sekitar 85% dari orang yang terkena *retardasi* mental. Pada umunya anak-anak dengan *retardasi* mental ringan tidak dikenali sampai anak tersebut menginjak tingkat pertama atau kedua disekolah. Mulai tampak gejala pada usia sekolah dasar, misalnya sering tidak naik kelas, selalu memerlukan bantuan untuk mengerjakan pekerjaan rumah atau mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pribadi.[78] Anak dapat menyelesaikan pendidikan dasar (tamat SD). Bisa mencapai kemampuan membaca sampai kelas 4-6. Meskipun memiliki kesulitan membaca, tetapi mereka dapat mempelajari kemampuan pendidikan dasar yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka memerlukan pengawasan dan bimbingan serta pendidikan dan pelatihan khusus. Biasanya tidak ditemukan kelainan fisik, tetapi mereka bisa menderita *epilepsi*. Mereka seringkali tidak dewasa dan kapasitas perkembangan interaksi sosialnya kurang, mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru dan mungkin memiliki penilaian yang buruk, jarang melakukan penyerangan yang serius, tetapi bisa melakukan kejahatan impulsif.

Untuk mendiagnosa *retardasi* mental dengan tepat, perlu diambil anamnesa dari orang tua dengan teliti mengenai kehamilan, persalinan dan perkembangan anak. Bila mungkin dilakukan pemeriksaan psikologik, bila perlu diperiksa juga di laboratorium, diadakan evaluasi pendengaran dan bicara. Observasi psikiatrik dikerjakan untuk mengetahui adanya gangguan psikiatrik dan *retardasi* mental.[79] Setelah anak berumur enam tahun dapat dilakukan tes IQ. Sering kali hasil evaluasi medis tidak khas dan tidak dapat diambil kesimpulan. Pada kasus seperti ini, apabila tidak ada kelainan pada sistem susunan saraf pusat, perlu anamnesis yang teliti apakah ada keluarga

[78]Fatonatu Rokhmanita "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami *Istri: Studi Kasus tentang Penyandang Cacat Mental di Desa Kupang Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto"* (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya,2010).
[79]Maramis WF. *Retardasi Mental*, 385-402.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang cacat, mencari masalah lingkungan/faktor non organik lainnya dimana diperkirakan mempengaruhi kelainan pada otak anak.

Tingkat kecerdasan intelegensia bukan satu-satunya karakteristik, melainkan harus dinilai berdasarkan sejumlah besar keterampilan spesifik yang berbeda. Penilaian tingkat kecerdasan harus berdasarkan semua informasi yang tersedia, termasuk temuan klinis, perilaku adaptif dan hasil tes psikometrik. Untuk diagnosis yang pasti harus ada penurunan tingkat kecerdasan yang mengakibatkan berkurangnya kemampuan adaptasi terhadap tuntutan dari lingkungan sosial biasa sehari-hari.[80]

[80]Ibid. 388.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

HASIL PENELITIAN TENTANG PEMENUHAN KEWAJIBAN ISTRI PENYANDANG CACAT MENTAL

A. Gambaran Umum Tentang Kelurahan Jemurwonosari

1. Gambaran Geografis

Kelurahan Jemurwonosari adalah daerah yang berada di bawah Kecamatan Wonocolo berada pada posisi 15 km dari Ibu kota Jawa Timur dan 10 km dari Balai Kota Surabaya. Dengan kondisi demikian memungkinkan kampung Jemurwonosari cepat berkembang karena berada di sekitar perguruan tinggi negeri Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dan Universitas Negeri Surabaya maupun perguruan tinggi swasta seperti UBHARA (Universitas Bhayangkara), UNUSA (Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya) dan UBAYA (Universitas Surabaya) di banding dengan kampung lain yang berada di sekitar wilayah Surabaya Selatan.

Adapun batas-batas wilayah yang melingkupi Kelurahan Jemurwonosari yaitu:

- Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Ketintang
- Sebelah Timur berbatasan denagn Kelurahan Kendangsari
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Siwalankerto
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Margorejo

(Sumber: Monografi Desa tahun 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Luas wilayah Kelurahan Jemurwonosari berjumlah 164. 321 Ha. Tanah yang menjadi kas desa di daerah Jemurwonosari tidak banyak jumlahnya, karena lahan di Surabaya ini sangat mahal. Oleh karena itu mata pencaharian penduduknya sebagaian besar sebagai PNS, karyawan dan wiraswasta. Suhu udara berkisar 30-34 derajat celcius menjadikan daerah Jemurwonosari memiliki hawa cukup panas. Hal ini diakibatkan oleh banyaknya pabrik yang berada di sekitar serta kondisi Surabaya yang tingkat pencemaran udaranya cukup tinggi.

2. Keadaan Penduduk

Daerah Jemurwonosari memiliki luas wilayah wilayah 164.321 Ha, berpenduduk 21.049 jiwa dengan 6.295 KK. Adapun rincian tentang penduduk berdasarkan jenis kelamin yakni:

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	11. 029 jiwa
2.	Perempuan	10. 020 jiwa
Jumlah		21. 049 jiwa

3. Keadaan Pendidikan

Pembangunan pendidikan di titik beratkan pada peningkatan mutu setiap jenjang dan jenis pendidikan serta perluasan kesempatan kerja pada jenjang pendidikan menengah. Adapun fasilitas pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.2
Data Fasilitas Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-Kanak (TK)	8
2.	Sekolah Dasar (SD)	4
3.	SLTP	6
4.	SLTA	5
5.	PT	2

Dengan sarana pendidikan yang cukup banyak, daerah Jemurwonosari tidak ketinggalan dengan kampung yang lain dalam hal pendidikan dari jenjang kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi. Demikian juga untuk sekolah tingkat lanjutan seperti Sekolah Dasar (SD), SLTP dan SLTA.

Sarana pendidikan di daerah Jemurwonosari tergolong cukup lengkap. Hal ini menjadikan daerah Jemurwonosari rata-rata merupakan warga terpelajar, karena pada awalnya mereka merupakan alumni Perguruan Tinggi di sekitar Jemurwonosari seperti UIN Sunan Ampel, UBHARA, UNUSA dan lain sebagainya yang telah lama dan menetap atau berumah tangga di daerah Jemurwonosari kemudian menjadi warga Jemurwonosari.

4. Keadaan Ekonomi

Perekonomian adalah sesuatu yang vital bagi manyarakat, tidak terkecuali masyarakat daerah Jemurwonosari. Dalam mewujudkan suatu perekonomian yang maju diperluakan berbagai fasilitas untuk menunjangnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daerah Jemurwonosari merupakan daerah yang strategis untuk aktifitas perekonomian. Karena daerah Jemurwonosari terdapat berbagai sarana pendidikan, perkantoran, perguruan tinggi negeri maupun swasta. Apalagi dengan adanaya Giant Hypermarket, Royal Plaza, Plaza Marina dan Jatim Expo yang cukup diperhitungkan keberadaannya. Dengan demikian taraf perekonomian masyarakat daerah Jemurwonosari tergolong makmur.

Hal ini dilihat dari rumah para penduduknya. Selain itu penghasilan masyarakat cukup besar yang diperoleh dari berbagai sektor usaha khususnya rumah kos dan pedagang maupun sektor lainnya. Adapun mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Jenis Mata Pencaharian Penduduk

NO.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1.	PNS	426
2.	TNI	329
3.	POLRI	142
4.	Dagang	931
5.	Belum bekerja	443
6.	Swasta	6.528
7.	Wiraswasta	1.162
8.	Pensiunan ABRI/ Sipil	10.211

(Sumber Data: Monografi Kelurahan tahun 2017)

5. Keadaan Sosial Budaya

Kedaan sosial pada masyarakat daerah Jemurwonosari tidak jauh berbeda dengan masyarakat perkotaan lainnya, yakni cenderung individualis, bahkan menurut Darmansyah ciri-ciri orang kota dideskripsikan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kehidupan keagamaannya kurang, hanya tampak pusat tempat peribadatannya saja. Di luar itu mereka berada dalam kehidupan ekonomi, perdagangan dan bisnis (condong kearah keduniawian).
2. Dapat mengurus diri sendiri tanpa bergantung kepada orang lain (umumnya)/heterogen/individual. Di kota, keluarga sukar disatukan karena perbedaan yang beraneka ragam.
3. Pembagian kerjanya lebih tegas dan memiliki batas-batas nyata. Seperti mereka bergaul harus dengan seorang sesuai dengan dirinya, seorang pegawai bergaul dengan pegawai dan lain-lain.
4. Kemungkinan mendapatkan pekerjaan lebih banyak di peroleh oleh warga kota karena pekerjaan tidak terbatas pada satu faktor saja melainkan bermacam-macam mulai dari sederhana sampai pada yang lebih tinggi.
5. Jalan pikiran berdasarkan pada faktor kepentingan daripada faktor pribadi.
6. Waktu yang sangat penting (*time is money*) untuk bisa mengejar kebutuhan individu.
7. Rawan terjadi konflik/perubahan sosial yang secara nyata karena di kota biasanya terbuka dalam menerima pengaruh-pengaruh dari luar.[1]

Hal ini juga nampak pada masyarakat kota Surabaya umumnya dan masyarakat daerah Jemurwonosari pada khususnya. Meskipun masyarakatnya tergolong individualis nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong tidak luntur

[1]Damansyah, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara total, hal ini dapat dilihat dari banyaknya aktifitas yang mengarah kepada jalinan komunikasi antar warga seperti kerja bakti antar RT, musyawarah RT/RW, Kegiatan PKK RW dan kegiatan yang banyak melibatkan warga Jemurwonosari secara serentak.

Interaksi sosial antar sesama masyarakatnya cukup baik, dimana hubungan dalam sesama masyarakat ditandai dengan saling mengenal baik tetangga sekitar dan lingkungan tempat tinggal, hal itu dapat dilihat dari pergaulan antar warga dengan adanya tahlil, pengajian dan PKK yang diadakan oleh warga kelurahan Jemurwonosari. Rasa kebersamaan dan persaudaraan yang kuat tidak hanya terjadi dalam masyarakat asli Jemurwonosari, tetapi hubungan kekeluargaan erat juga terjalin antara warga asli dan warga yang bertempat tinggal sementara, seperti pekerja yang tinggal di rumah kos.

6. Keadaan Keagamaan

Masyarakat Jemurwonosari 80% penduduknya pemeluk agama Islam dan 20% merupakan pemeluk agama lain. Dengan adanya perbedaan pemeluk agama, antar umat beragama terdapat tenggang rasa dan saling menghormati. Komposisi pemeluk agama-agama yang ada di daerah Jemurwonosari dapat dilihat tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4
Jumlah Pemeluk Agama

No.	Jenis Agama	Jumlah
1	Islam	18. 801
2	Kristen	1.173

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3	Katholik	1.352
4	Hindu	339
5	Budha	384
Jumlah		21. 049

(Sumber Data: Monografi Kelurahan Tahun 2017)

Dilihat dari tabel di atas dapat diketahui penduduk daerah Jemurwonosari mayoritas beragama Islam. Penduduk pada umumnya mempunyai toleransi yang tinggi. Seperti contoh ketika diadakannya kegiatan keagamaan salah satu pemeluk agama maka pemeluk agama lain akan saling membantu demi lancarnya acara. Mereka hidup saling tolong menolong dan selalu musyawarah untuk mencapai mufakat mencapai kebaikan masyarakat, apabila timbul permasalahan cukup pelik diantara lingkungan. Sarana peribadatan yang ada di daerah Jemurwonosari hanya ada beberapa musholla, masjid, dan gereja yang dapat di gunakan untuk umum.

Tabel 3.5
Jenis Sarana Peribadatan

No.	Jenis Sarana Peribadatan	Jumlah
1.	Masjid	9
2.	Musholla	26
3.	Gereja	2
4.	Wihara	0
5.	Pura	0
Jumlah		37

(Sumber data: Monografi Kelurahan Tahun 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sarana peribadatan yang terbanyak adalah mushalla sebanyak 26 unit. Mushalla banyak dibangun dekat tempat tinggal masyarakat untuk pelaksanaan ibadah jama'ah sehari-hari, selain itu melaksanakan kegiatan keagamaan seperti, acara pengajian taman baca al-Qur'ān, dan sebagainya. Masjid biasanya juga terdapat taman baca al-Qur'ān dan melaksanakan ibadah shalat jum'at ataupun shalat hari raya. Dengan adanya keberadaan sarana keagamaan berupa masjid, mushalla dan gereja, terbentuk pula lembaga keagamaan, yakni majelis taklim atau pengajian dan majelis gereja. Selain itu ada lembaga pemuda keagamaan yang disebut Remaja Masjid dan Remaja Gereja. Keterangan lebih rinci terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.6
Lembaga Keagamaan Kelurahan Jemurwonosari

Lembaga Agama	Kelompok	Anggota	Lembaga Pemuda Keagamaan	Kelompok	Anggota
Majelis Taklim	1	365 orang	Remaja masjid	55	2005 orang
Majelis Gereja	1	135 orang	Remaja Gereja	1	55 orang
Majelis Katholik	-	-	Remaja Katholik	-	-
Majelis Budha	-	-	Remaja Budha	-	-
Majelis Hindu	-	-	Remaja Hindu	-	-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pemenuhan kewajiban Sehari-Hari Istri Penyandang Cacat Mental

Terlepas dari bagaimanapun kondisi yang dialami, pada dasarnya setiap manusia memiliki hak yang sama untuk memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya. Setiap orang berhak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang kondusif dan suportif, termasuk bagi mereka yang mengalami keterbelakangan mental. Akan tetapi realita yang terjadi tidaklah selalu demikian. Di banyak tempat, baik secara langsung maupun tidak, individu berkebutuhan khusus ini cenderung 'disisihkan' dari lingkungannya. Penolakan terhadap mereka tidak hanya dilakukan oleh individu lain di sekitar tempat tinggalnya, namun beberapa bahkan tidak diterima dalam keluarganya sendiri. Beragam perlakuan pun dirasakan oleh mereka. Mulai dari penghindaran secara halus, penolakan secara langsung, sampai dengan perilaku-perilaku dan perlakuan yang cenderung kurang manusiawi. Padahal apa yang sebenarnya terjadi dalam diri mereka hanyalah hambatan pada perkembangan intelektualnya.[2]

Penyandang cacat mental merupakan sebuah fenomena nyata penyimpangan mental yang kerap terjadi pada anak-anak. Hal ini menjadikan mereka mempunyai ketergantungan kepada orang lain dalam menjalani dan memenuhi kebutuhannya. Para penyandang cacat tetap merupakan makhluk seksual, yang mempunyai dorongan seksual, dan yang ingin

[2]Wiwin Hendriani, Ratih Handariyati, & Tirta Malia Sakti, *Penerimaan Keluarga Terhadap Individu Yang Mengalami Keterbelakangan Mental,* INSAN Vol. 8 No. 2, Agustus 2006, diakses 29 Maret 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengekspresikannya dalam bentuk perilaku seksual.[3] Hal ini tentu menjadi sangat layak dipermasalahkan khususnya dalam masalah penghalalan hubungan seksual sebagai bentuk ekspresi perilaku seksual. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 menyebutkan dalam pasal 5 bahwa: Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.[4] Sehingga sebagai salah satu anggota warga negara tentu penderita cacat mental ini pun sudah seharusnya diperhatikan.

Pernikahan sebagai hubungan yang stabil antara dua individu jelas menguntungkan bagi orang-orang dewasa yang cacat. Kebanyakan terjadi pernikahan yang berlangsung antar penyandang cacat intelektual. Pasangan seperti ini seringkali berbagi pandangan yang sama mengenai kehidupan. Perkawinan antara penyandang cacat mental dengan orang normal juga dapat terjadi. Hal ini merupakan hubungan yang penuh kasih sayang dan bukan berdasarkan rasa kasihan atau eksploitasi, maka ada peluang yang baik bahwa perkawinan tersebut dapat berhasil. Dalam perkawinan penyandang cacat mental, perkawinan bukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan tujuan utamanya adalah pemenuhan manusia akan kebutuhan mencintai dan dicintai, rasa kasih sayang, rasa aman dan terlindungi, dihargai, diperhatikan dan sebagainya.

---

[3]Wimpie Pangkahila, dkk., *Kecacatan dan Disfungsi Seksual*, http://www2.kompas.com/kesehatan/news/0601/03/131644.htm, diakses 28 Maret 2018

[4]Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Pasal 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian dengan kebutuhan materi, tidak menjadi tujuan utama demi mencapai suatu kebahagiaan. Ditinjau dari segi kesehatan jiwa, suami/istri yang terikat dalam suatu perkawinan tidak akan mendapat kebahagiaan, manakala perkawinan itu hanya berdasarkan pemenuhan kebutuhan biologis dan materi semata tanpa terpenuhinya kebutuhan *afeksional* (kasih sayang). Faktor *afeksional* yang merupakan pilar utama bagi stabilitas suatu perkawinan/rumah tangga.[5] Perkawinan sebagai suatu akad yang menghalalkan hubungan intim antara seorang laki-laki dengan perempuan, menunjukan fungsi perkawinan yang paling mendasar yaitu sebagai lembaga preventif bagi terjadinya hal-hal yang dilarang agama, yaitu perbuatan zina dan kefasikan.[6]

Pemenuhan adalah proses atau cara atau perbuatan memenuhi.[7] Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, atau sesuatu yang harus dilaksanakan atau keharusan.[8]

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan bagaimana pemenuhan kewajiban seorang istri penyandang cacat mental yang didapatkan dari hasil wawancara dengan penyandang cacat, keluarga, dan masyarakat yang tinggal disekitarnya. Sasaran objek penelitian ini adalah seorang istri penyandang

---

[5]Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Jiwa* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2004), 770.

[6]Rifat Syauqi, Nawawi, *"Sikap Islam Tentang Poligami dan Monogami"*, dalam Chuzaimah Yanggo, dkk. (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer II* (Cet.I; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 102.

[7]Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemenuhan, pada tanggal 31 Januari 2018 pukul 21.00 WIB

[8]Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wajib, pada tanggal 19 Desember 2017 pukul 19.53 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cacat mental kategori ringan, hidup dengan seorang suami dengan seorang anak perempuan. Istri penyandang cacat mental bernama RN (Inisial) suami bernama AM (Inisial) dan anak bernama RT (Inisial).

Menurut ibu dari RN beliau tidak tahu persis sejak kapan anaknya menyandang cacat mental. Beliau baru menyadari bahwa anaknya tidak seperti anak normal lainnya ketika masuk taman kanak kanak. Dimana ketika sedang diajari sesuatu RN hanya diam dan tidak mengikuti intruksi yang di berikan gurunya sehingga guru RN harus mengulang penjelasnnya berkali kali agar RN faham, RN juga terlambat dalam berbicara. Sewajarnya anak pada usia 3 tahun dapat berbicara sepatah dua kata bahkan bisa membentuk kalimat, RN baru dapat berbicara ketika menginjak usia 5 tahun. Ketika di rumah RN tidak bergerak aktif seperti teman main di sekitar rumahnya, ia hanya duduk diam dan melihat apa yang dilakukan teman temannya atau bahkan bermain dengan anak yang berusia lebih muda darinya. Memasuki sekolah dasar RN pernah tidak naik kelas yaitu ketika kelas dua SD 2 tahun, kelas 3 SD, 3 tahun dan pada kelas 4, 2 tahun kelas 5, 2 tahun. RN hanya mampu menulis namanya sendiri ketika memasuki kelas 5 SD.

> "Ya gitu mbak, dia nggak bisa nulis sendiri pas SD. Saya waktu itu ngiranya dia males. Ternyata dia juga nggak faham sama pelajaran sekolahnya walaupun waktu itu saya cari kan guru les. Dia juga baru bisa nulis bener itu ya kelas 5 SD. Selama kelas1-4 kalau nulis nggak bisa dibaca. Itu aja ya cuma nulis namanya, sempet nggak naik kelas beberapa kali."[9]

[9]NM, Hasil Wawancara, Ibu Penyandang Cacat Mental, pada 27 Februari 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara fisik dan jika dilihat sekilas RN tidak nampak seperti penyandang cacat mental karena dia adalah penyandang cacat mental ringan, yang mana di jelaskan dalam beberapa klasifikasi cacat mental tidak ada ciri fisik secara jelas pada penyandang cacat mental ringan. Beranjak usia remaja RN masih suka bermain dengan anak yang berusia lebih muda dari dirinya. Selain itu sesekali ibu RN mengajarkan tugas rumah walaupun hanya tugas ringan seperti melap meja atau membersihkan jendela.

> "Saya tetep ngajari bersih bersih tapi yang ringan aja, nggak seperti nyapu ngepel, soalnya pasti nanti dia main main, nggak ngerjakan apa yang saya suruh."

Ketika menikah dengan AM ibu RN bersyukur karena ada yang menerima anaknya secara tulus atas dasar saling menyayangi bukan karena kasihan. RN kini berusia 26 tahun, suami yang berusia 27 tahun dan anak berusia 5 tahun. Dengan AM yang berprofesi sebagai buruh di sebuah toko bahan bangunan, mereka tinggal dalam lingkungan keluarga besar yang juga terdapat keluarga dari AM yaitu ibu dan bapak mertua, keponakan AM serta dua kakak ipar yang lain, dan berada dalam satu rumah, meskipun dalam memenuhi kebutuhan hidup masing masing dari mereka memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, tetapi pada sisi lain mereka masih dapat dilakukan dengan saling membantu satu sama yang lain.

Kesehariannya RN tetap menjadi masyarakat pada umumnya, ia juga sering terlihat ikut duduk dan berkumpul bersama masyarakat lain, meskipun ia hanya diam dan terkadang sesekali menjawab pertanyaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Apa ya, kalau dilihat biasa ya kadang kelihatan kayak orang linglung gitu, kadang ya kalau ditanya jawabnya nyambung, kadang ya jawabnya kemana mana."[10]

Selama kehidupan perkawinan berlangsung RN dan AM tidak pernah terjadi konflik pertengkaran yang cukup serius. Biasanya pertengkaran terjadi karena RN meminta uang kepada AM, sedangkan AM memberi nafkah yang seharusnya di berikan kepada istri, maka AM memberikan kepada sang ibu. RN tidak pernah pergi keluar rumah kecuali ketika ia mengantar sekolah anak dan menemani anaknya bermain. Di samping itu RN diberi pemahaman oleh suaminya jika ia keluar rumah harus bersama oleh suami atau ibu mertua.

Tinggal dalam lingkungan yang penuh dengan kehidupan gotong royong, serta terciptanya kebersamaan dilingkungan masyarakat sekitar, tidak sulit bagi RN sebagai penyandang cacat mental tidak menjadi beban terberat keluarga. Dimana dari penjelasan diatas pada penderita cacat mental ringan, penderita masih dapat di didik dan diajarkan tugas ringan dalam rumah tangga. Pembagian kerja dalam rumah tangga yang sesuai fitrah sebagai suami istri yaitu, seorang istri harus mengatur urusan rumah tangga dan mempersiapkan kebutuhan hidup sehari-hari. Adapun bagi seorang suami harus berusaha dan bekerja di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya.

Pada sisi lain RN sendiri tidak dapat sempurna dalam mengurus diri sendiri, begitu pula mengurus kegiatan rumah tangga seperti memasak untuk keluarga, mencuci baju, membersihkan rumah, mengurus anak serta

[10]WI, Tetangga Penyandang Cacat Mental, Hasil Wawancara, pada 28 Desember 2017, 15.00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemenuhan kebutuhan lainnya yang dikerjakan normalnya seorang istri seperti yang dijelaskan pada di atas. Dengan demikian maka RN tersebut dalam kehidupan kesehariannya banyak dibantu oleh suami, mertua serta kakak ipar yang berada satu rumah, ia masih sedikit membantu tugas rumah tangga sehari-hari, seperti mengawasi anak ketika makan dan mandi, menghantar sekolah, mengawasi anak ketika bermain dan menemani anak belajar masih dapat dilakukan oleh RN. Sebagaimana RN katakan sendiri.

> "Lek aku jogo anakku, nganter sekolah aku, seng nyuci bojoku, resik resik (bersih-bersih) emak (panggilan kepada ibu mertua)[11]".

Hal itu dibenarkan oleh ibu mertua, selain itu menurut penuturan ibu mertua istri penyandang cacat mental, tugas terberat yang pernah ia lakukan adalah membantu mencuci piring yang sebelumnya harus diajarkan oleh ibu mertua.

> "iya, dia iku nganter anaknya sekolah, nunggui anaknya main juga. Paling berat itu aku nyuruh cuci piring pas waktu jualan lontong mie, soalnya pas gak ada orang. Iku ae aku ngajari dulu mbak. Yo rodok suwe tapi yaopo maneh"[12]

Ketika anak perempuannya masih bayi, secara bergantian ibu mertua dan kedua kakak ipar RN memandikan anak tersebut, meyuapkan makanan dan mencuci baju bayi. Beranjak usia 4 tahun, ibu mertua mulai mengajari bagaimana menyuapi makanan, menyisir rambut anak, menyiapkan baju untuk sekolah.

> "Sekarang sudah diajari sedikit sedikit mandikan anaknya, kadang keliatan nemani anaknya main, ya walaupun kadang dia juga ikut

[11]RN, Penyandang Cacat Mental, Hasil Wawancara, 26 Desember 2017, 10.00
[12]Ninik, Ibu Mertua Istri Penyandang Cacat Mental, Wawancara, 28 Desember 2017, 08.00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> main sama anaknya, kalau dulu pas bayi ya emak kadang aku yang mandikan."[13]

Pembagian tugas dilakukan untuk meringankan beban AM yang sudah mencuci dan menyetrika baju, ibu mertua bertugas membersihkan rumah, dan memasak, sedangkan kedua kakak ipar istri penyandang cacat mental secara bergantian bertugas untuk membantu belajar sang anak. Hal ini dijelaskan oleh salah satu kakak ipar dari istri penyandang cacat mental,

> "Ya kita bagi tugas. Aku sama mbak itu bantu ngawasi anaknya, kadang bantu bersihkan rumahnya, suaminya itu bagian cuci baju, bersih bersih rumah ya emak, masak juga jadi satu sama emak, mbak. Cuma yo sekarang diajari nyiapno baju sekolah anaknya."

Seperti dalam masyarakat pada umumnya, dilingkungan istri penyandang cacat mental berkembang kegiatan keagamaan, pengajian ibu-ibu yang diadakan oleh PKK sebagai bagian pembinaan mental masyarakat. RN mengikuti beberapa kegiatan yang ada, walau tidak mendapat peran dan fungsi seperti masyarakat normal lain.

> "Dia ikut pengajian yang diadakan RT, ya selama ini Alhamdulillah dia nggak neko-neko, walaupun sepertinya nggak ngerti apa yang di baca, tapi dia ikut ngajinya sampek selesai."[14]

Begitu pula dalam pengajian-pengajian yang RN ikuti dengan baik seperti masyarakat lain, terlebih karena ibu mertua dan saudara ipar perempuan juga aktif di pengajian, maka istri cacat mental dapat di awasi serta di bantu untuk mengikuti kegiatan pengajian yang rutin diadakan setiap senin dan selasa.

---

[13]Fatimah, Kakak Ipar Istri Penyandang Cacat Mental, Hasil Wawancara, 29 Desember 2017, 10.00

[14]Wawancara, Maschlahah, 2 Januari 2018, Ibu Ketua Pengajian, 19.00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Ngaji sama aku mbak, ambek ibuk. ya masio cuma ikut ikut gitu daripada nggak ngapa ngapain dirumah."[15]

Menurut salah satu warga yang biasa sholat berjamaah dengan RN, ketika sedang mengikuti jamaah shalat ia tidak sepenuhnya paham dengan apa yang sedang dia lakukan sendiri.

> "Seperti kalau memasang mukena, mengambil air wudhu, ya sering kita kasih tahu, mbak. Rambutnya keluar keluar, kita suruh rapikan, kadang mau kadang ya cuma dilihat tok. terus nanti kalau waktunya salam itu dia nggak pake salam tapi langsung pergi gitu. Kadang shalat juga ngajak anaknya, mbak"[16]

Sejak menginjak usia remaja ibu RN memberi pemaham tentang menjaga kebersihan diri dimulai dari bagian paling sederhana, mencuci tangan, mengganti pakaian dan mandi dua kali sehari.

> "Mandi iku pagi sama sore, yo sikatan lah (sikat gigi)"[17]

Masyarakat sekitar juga sudah menyadari bahwa RN memang bukanlah orang dengan keadaan normal, sehingga, karena ia hanya penyandang cacat mental ringan dan sisi lain penyandang cacat tersebut masih dapat mengontrol perbuatannya, termasuk cara berpakaian masih dalam batas-batas kesopanan sebagai seorang perempuan, serta tidak sampai melakukan perbuatan yang kurang pantas seperti mengganggu kepada masyarakat yang tinggal dilingkungannya.

> "Ya dari pertama lihat saya sudah tau mbak, kalau dia nggak seperti orang lain, saya tau kalau dia nggak gila. Jadi ya selama ini kita sebagai tetangga nggak merasa terganggu. Soalnya dia nggak pernah aneh aneh. Bajunya juga mesti *nggenah*."[18]

---

[15]Wawancara,Maghfiroh, Kakak Ipar Penyandang Cacat Mental, 15 Desember 2017
[16]Sartun, Tetangga Penyandang Cacat Mental, Hasil Wawancara, 12 Desember 2017, 15.00
[17]RN, Penyandang Cacat Mental, Hasil Wawancara, 24 Desember 2018, 12.00
[18]Ana, Tetangga Penyandang Cacat Mental, Hasil Wawancara 3 Januari 2018, 16.00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada bagian tugas-tugas tertentu memang RN tidak bisa diberikan peran besar, tetapi dalam partisipasi dan keterlibatan kegiatan yang ringan dan mudah dilakukan, RN masih dapat mengikuti sebagaimana yang dilakukan kebanyakan orang yang sebelumnya harus diberi pemahaman secara sederhana tentang tugas yang akan ia kerjakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS PEMENUHAN KEWAJIBAN ISTRI PENYANDANG CACAT MENTAL PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Para penyandang cacat mental, baik yang ada di kelembagaan maupun di luar, memiliki hak-hak mendasar yang harus diawasi dan dilindungi. Hak-hak dasar itu meliputi hak kriminal dan sipil. Pada hak sipil meliputi kemampuan untuk membuat kontrak kerja dan menikah.[1] Pada dasarnya setiap manusia memiliki hak yang sama untuk memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya. Setiap orang berhak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang kondusif dan suportif, termasuk bagi mereka yang mengalami keterbelakangan mental. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung. Yang ada adalah kewajiban dalam bentuk bukan materi atau bukan kebendaan. Kewajiban yang bersifat bukan materi atau bukan kebendaan itu adalah mengauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya.

A. Pemenuhan Kewajiban Istri Penyandang Cacat Mental

Pernikahan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting.[2] Pernikahan amat penting dalam kehidupan

[1]Agus S, Arie H, Umie F dan Rifani L, Retardasi Mental,http://www.freewebs.com/retardasi mental/index.htm diakses 13 Maret 2018.
[2]Ibrahim Amini, *Principles of Marriage Family Ethics*, Terj. Alwiyah Abdurrahman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan pernikahan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri.

Nikah secara etimologi berarti *al dhom* (arti hakiki) artinya menindihi, menghimpit, berkumpul, atau *wathi* (arti kiasan) yang artinya bersetubuh atau *al-aqd* yang artinya akad/perjanjian. Dalam bahasa indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin, atau bersetubuh.[3]

Pada pasal 1 Bab I Undang-undang No.1 tahun 1974 tanggal 2 Januari 1974 dinyatakan; "Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa".

Retardasi mental ringan dikategorikan sebagai *retardasi* mental dapat dididik (*educable*). Retardasi ringan dengan IQ sekitar 50-55 sampai 70. Sekitar 85% dari orang yang terkena *retardasi* mental.Anak mengalami gangguan berbahasa tetapi masih mampu menguasainya untuk keperluan bicara sehari-hari dan untuk wawancara klinik. Pada umunya *retardasi* mental ringan tidak dikenali sampai anak tersebut menginjak tingkat pertama atau

"Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri", (Bandung: al-Bayan, 1999), 17.
[3]Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.Ke-3,Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 456.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua disekolah. Mulai tampak gejala pada usia sekolah dasar, misalnya sering tidak naik kelas, selalu memerlukan bantuan untuk mengerjakan pekerjaan rumah atau mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan pribadi. Anak dapat menyelesaikan pendidikan dasar (tamat SD). Bisa mencapai kemampuan membaca sampai kelas 4-6. Meskipun memiliki kesulitan membaca, tetapi mereka dapat mempelajari kemampuan pendidikan dasar yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka memerlukan pengawasan dan bimbingan serta pendidikan dan pelatihan khusus. Biasanya tidak ditemukan kelainan fisik, tetapi mereka bisa menderita *epilepsi*. Mereka seringkali tidak dewasa dan kapasitas perkembangan interaksi sosialnya kurang, mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru dan mungkin memiliki penilaian yang buruk. Mereka jarang melakukan penyerangan yang serius, tetapi bisa melakukan kejahatan impulsif, mereka mampu mengurus diri sendiri secara independen, meskipun tingkat perkembangannya sedikit lebih lambat dari ukuran normal. Kesulitan utama biasanya terlihat pada pekerjaan akademik sekolah, dan banyak yang bermasalah dalam membaca dan menulis. Dalam konteks sosiokultural yang memerlukan sedikit kemampuan akademik, mereka tidak ada masalah. Tetapi jika ternyata timbul masalah emosional dan sosial, akan terlihat bahwa mereka mengalami gangguan, misal tidak mampu menguasai masalah perkawinan atau mengasuh anak, atau kesulitan menyesuaikan diri dengan tradisi budaya.

Perkawinan sebagai hubungan yang stabil antara dua individu jelas menguntungkan bagi orang-orang dewasa yang cacat. Pada kebanyakan kasus,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan berlangsung antar penyandang cacat intelektual. Pasangan seperti ini seringkali berbagi pandangan yang sama mengenai kehidupan. Perkawinan antara individu penyandang cacat intelektual dengan orang normal juga dapat terjadi. Seandainya saja hal ini merupakan hubungan yang penuh kasih dan bukan didasarkan pada rasa kasihan atau eksploitasi, ada peluang yang baik bahwa perkawinan tersebut dapat berhasil. Dalam perkawinan penyandang cacat mental, perkawinan bukan semata-mata guna pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan yang utama adalah pemenuhan manusia akan kebutuhan afeksional, yaitu kebutuhan mencintai dan dicintai, rasa kasih sayang, rasa aman dan terlindungi, dihargai, diperhatikan dan sebagainya.

Pemenuhan adalah proses atau cara atau perbuatan memenuhi[4] Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, atau sesuatu yang harus dilaksanakan atau keharusan.[5] Pada bagian ini penulis akan menjelaskan bagaimana pemenuhan kewajiban seorang istri penyandang cacat mental yang didapatkan dari hasil wawancara. Dalam fikih munakahat dijelaskan beberapa kewajiban seorang istri, maka disini penulis akan mebandingkan bagaimana pemenuhan kewajiban seorang istri yang menyandang cacat mental dengan kewajiban yang dijelaskan dalam fikih munakahat.

Taat kepada suami hanya dalam hal - hal yang dibenarkan agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah SWT. Seorang istri tidak boleh keluar

[4]Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemenuhan, pada tanggal 31 Januari 2018 pukul 21.00 WIB
[5]Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wajib, pada tanggal 19 Desember 2017 pukul 19.53 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari rumah kecuali setelah memperoleh izin dari suami, Rasulullah telah menjadikan ridha suami sebagai penyebab masuk surga. Maka istri penyandang cacat mental tidak pernah keluar rumah sendirian, suaminya atau keluarga selalu menemani kemana si istri pergi kecuali ketika ia mengantar sekolah anak dan menemani anak bermain. Suami penyandang cacat mental juga tidak pernah memerintah istrinya untuk melakukan hal hal yang menyalahi norma agama.

Memelihara kehormatan suami bisa dilakukan dengan banyak cara yang dalam penelitian ini dimaksudkan adalah salah satunya, tidak memotong pembicaraan suami, dan memanggil suami dengan panggilan yang baik. Akan tetapi dalam hal ini istri penyandang cacat mental tidak memahami tentang penjelasan diatas.

Berhias untuk suami, adalah salah satu kewajiaban istri solehah yang mencintai suaminya dan akan berusaha merawat kecantikannya untuk menyejukkan pandangan mata suami, sehingga tidak memandang perempuan yang bukan haknya. Istri berhias ketika di rumah, dan tidak melakukannya ketika keluar rumah. Disaat seorang istri berada disampingnya suami, istri bisa memakai parfum yang mengharumkan penciuman suami. Jangan sampai suami melihat atau merasakan sesuatu yang tidak disukainya, seperti kotoran, bau yang tidak sedap, maupun suatu kelalaian di luar pengetahuannya. Selain berhias secara jasmani, istri juga di haruskan berhias diri secara akhlaq dan rohani. Dalam hal ini istri penyandang cacat mental tidak cukup banyak memahami penjelasan diatas, karena yang ia pahami bahwa menjaga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebersihan diri atau berhias hanya seputar mandi, cuci tangan, dan mengganti pakaian ketika sudah kotor.

Setiap orang tentu berkeinginan untuk dihormati orang lain, menyukai orang yang menghormatinya, dan menjauhi siapapun yang tidak menghormati dan menghargainya. Salah satu masalah yang muncul dalam kehidupan berumah tangga adalah ketidak cocokan antara isteri dan keluarga dari pihak suami. Dalam penjabaran surat an-Nur ayat 36, kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada saudara termasuk keluarga suami. Istri penyandang cacat mental ini menghormati keluarga suami dengan bersikap baik terhadap keluarga suami, dan tidak membuat ulah. Di dalam al-Qur'ān surat al-Baqarah ayat 228 Allah menerangkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Setiap kali istri diberi beban sesuatu, maka suami pun diberi beban yang seimbang dengannya. Asas yang diletakkan Islam dalam membina rumah tangga adalah asas fitrah dan alami. Laki-laki lebih mampu bekerja, berjuang dan berusaha di luar rumah. Sementara istri lebih mampu mengurus rumah tangga, mendidik anak, membuat suasana rumah lebih menyenangkan dan penuh ketentraman.

Istri juga mempunyai kewajiban untuk mengatur pengeluaran rumah tangga, seperti pengeluaran biaya untuk makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan pengeluaran-pengeluaran lain yang bisa mewujudkan lima tujuan syari'at Islam, yaitu memelihara agama, akal, kehormatan, jiwa dan harta.walaupun sesungguhnya mencari nafkah merupakan tugas dan tanggung jawab suami. Dalam kehidupan rumah tangga, jelas diperlukan seorang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengatur yang bertanggung jawab atas segenap hal yang berlangsung di dalamnya. Seorang istri wajib menunaikan segala pekerjaan rumah tangganya yang telah menjadi tugas seorang istri pada umunya. Mengasuh dan mendidik anak, seperti memandikan, menyuapi, mengajaknya bermain, menidurkan, dan menyusui. Apabila anaknya sudah sekolah, maka tugas ibu rumah tangga bertambah dengan mengantar dan menjemputnya sekolah, menemani belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah, mengambil rapot atau sesuatu yang berhubungan dengan sekolah. Membersihkan dan merapikan semua perlengkapan rumah tangga, seperti menyapu, mengepel, mencuci alat dapur, mencuci baju, menyetrikanya dan lain-lain. Menyediakan makanan siap santap, seperti mengatur menu, berbelanja, memasak, dan menghidangkannya di tempat makan. Merawat kesehatan lahir dan batin seluruh anggota keluarganya, seperti merawat anggota keluarga yang sakit, memijat apabila diperlukan, dan menghibur anggota keluarga.

Dari sekian kewajiban seorang istri yang harus dilakukan, istri penyandang cacat mental hanya mampu dalam dua hal, yaitu mengantar anak sekolah, dan menjaganya ketika bermain. Menyiapkan pakaian suami dan anak masih dalam proses memberikan pemahaman oleh ibu mertua dan kedua kakak ipar. Pembagian tugas rumah tangga sudah dilakukan untuk memudahkan tugas suami dan tanggung jawab istri. Ibu mertua istri penyandang cacat mental bertugas untuk memasak, menyiapkan makanan dan membersihkan rumah. Suami, bertanggung jawab dalam urusan mencuci dan menyetrika baju, kakak ipar istri penyandang cacat mental bertugas untuk mengasuh anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuannya ketika masih bayi sampai umur 4 tahun. Pada bagian tugas-tugas tertentu memang istri penyandang cacat mental tidak bisa diberikan peran besar, tetapi dalam partisipasi dan keterlibatan kegiatan yang ringan dan mudah dilakukan, masih dapat mengikuti sebagaimana yang dilakukan kebanyakan orang yang sebelumnya harus diberi pemahaman secara sederhana tentang tugas yang akan ia kerjakan.

B. Pemenuhan Kewajiban Istri Penyandang Cacat Mental Prespektif Hukum Islam

Agama Islam secara eksplisit tidak pernah menyatakan kematangan mental sebagai salah satu syarat ataupun rukun nikah. Islam hanya mengemukakan bahwa lembaga perkawinan merupakan suatu institusi suci yang memiliki hikmah menyelamatkan kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Karena pentingnya lembaga perkawinan itu, termasuk untuk membina generasi yang akan datang dari setiap keluarga, maka secara implisit terkandung suatu anjuran supaya siapa saja yang memasuki kehidupan rumah tangga hendaknya telah memiliki kematangan, baik fisik maupun mental.[6] Dalam rumah tangga, suami dan istri adalah mempunyai peran yang sejajar, saling tolong menolong dalam mewujudkan rumah tangga sakinah yang diridhai Allah SWT. Perbedaan yang ada adalah untuk saling melengkapi dan kerjasama, bukan sebagai sesuatu yang bertentangan dalam membina rumah

[6]Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tangga yang bahagia. Peran istri dalam rumah tangga yaitu peran yang memberi segala kenyamanan, keamanan, privasi, dan kebebasan bagi semua anggota keluarga dalam memanfaatkan fasilitas yang ada dalam rumah tangga.

Pembagian kerja dalam rumah tangga yang sesuai fitrah sebagai suami istri yaitu, seorang istri harus mengatur urusan rumah tangga dan mempersiapkan kebutuhan hidup sehari-hari. Adapun bagi seorang suami harus berusaha dan bekerja di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya. Seorang perempuan wajib menunaikan segala pekerjaan rumah tangga yang telah menjadi tugas perempuan pada umumnya tanpa harus meminta imbalan atau upah. Sebab setiap tugas-tugas yang telah biasa dikerjakan kaum perempuan, maka bisa dianggap kebiasaan yang patut, sebagaimana suatu persyaratan apabila telah dianggap baik dan wajar oleh suatu masyarakat, maka persyaratan tersebut harus dipenuhi.

Islam dengan tegas memberlakukan hak dan kewajiban seorang istri. Istri adalah hamba Allah yang layak ditempatkan pada tingkatan tertinggi dalam struktur transendensi manusiawi sehingga pada kondisi apa pun Islam menyarankan agar suami memperlakukannya dengan baik. Dalam sejarah, agama Islam yang merupakan pertama kali mengangkat derajat perempuan.[7]

Kemampuan berarti kesanggupan, kecakapan, atau kewenangan yang ada atau yang diakui pada seseorang. Kemampuan yang dihubungkan dengan hukum dalam hal ini adalah sebagai terjemahan dari kata istilah ahliyah dalam

[7]Ali Al Hasyimi, *Sosok Pria*, (Bandung: Tri Genda Karya, 1997), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahasa arab. Dalam melaksanakan sebuah kewajiban hendaknya seseorang tersebut memiliki kemampuan untuk mengerjakan kewajibannya. Kemampuan menunaikan pekerjaan atau *Ahliyah al-ada'*, yaitu kepatutan seseorang untuk berbuat yang dipandang sah oleh syara'. *Ahliyah al – ada'* ada dua macam[8]:

a. Kemampuan berbuat tidak penuh *(ahliyah al –ada' al-naqishah)*, yaitu kepatutan berbuat bagi seseorang untuk sebagiannya saja, tidak berwenang penuh untuk berbuat. Apabila ia berbuat sesuatu haruslah di bawah bimbingan seseorang yang sudah sempurna akalnya yang dapat mengetahui manfaat atau tidak bermanfaat sesuatu yang diperbuat, untung atau rugi. Seperti orang yang usia anak-anak yang melakukan jual-beli, pekerjaan itu tidak dapat diperbuat tetapi di bawah pengawasan orang yang sudah sempurna akalnya. Perbuatan anak itu merupakan latihan dan pendidikan untuk menghadapi masa depannya. Perbuatan anak-anak yang di bawah pengawasan itu hanya dalam perbuatan muamalah maliyah saja. Berakhirnya masa anak - anak itu ialah dikala sudah baligh lagi cerdas.

b. Kemampuan berbuat penuh *(ahliyat al-ada' al-kamilah)*, yaitu kepatutan seseorang melakukan perbuatan yang dipandang sah oleh *syara'* baik dilakukan dengan lisan maupun dengan tindakan, baik yang menyangkut dengan hak Allah ataupun hak manusia. Sebagai dasar untuk menentukan kemampuan berbuat penuh itu ialah akal. Jika perkembangan akal seseorang sudah mulai sempurna maka orang itu termasuk dalam kategori

[8]Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1999), 154-156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemampuan berbuat penuh. Jika akalnya belum sempurna maka ia termasuk dalam kategori kemampuan berbuat tidak penuh.

Ulama sepakat bahwa yang menjadi dasar kecakapan bertindak adalah akal. Apabila akal seseorang masih kurang, maka ia belum dapat dibebani kewajiban. Sebaliknya, jika akalnya telah sempurna maka ia wajib menunaikan apa yang jadi kewajibannya. Berdasarkan hal ini, kecakapan bertindak ada yang bersifat sempurna *(ahliyah ada' kamilah)* dan ada yang bersifat tidak sempurna *(ahliyah ada' naqisah)*. Seseorang yang telah mempunyai kemampuan sempurna *(ahliyah kamilah)* dapat mengalami halangan yang mengurangi atau menghilangkan kemampuannya. Hilangnya kemampuan itu disebut dengan halangan kemampuan ('awaridh ahliyah), yaitu kondisi dimana seseorang yang dewasa dan berakal memperoleh halangan karena berkurangnya akal atau hilangnya akal. Hilangnya kemampuan itu disebut dengan halangan kemampuan ('awaridh ahliyah), yaitu kondisi dimana seseorang yang dewasa dan berakal memperoleh halangan karena berkurangnya akal atau hilangnya akal. Halangan kemampuan dapat dibedakan menjadi:

1. Halangan alami (awaridh samawiyah), halangan yang terjadi di luar kemampuan manusia, atau kemampuan yang mengakibatkan kecakapan berbuat hukum secara sempurna akan hilang sama sekali, seperti gila, tidur, pingsan, lupa, ayan, dan dungu. Orang-orang ini dianggap tidak mempunyai keahlian melaksanakan sama sekali dan tidak sah pengelolaannya, juga tidak membekas secara syara'.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Halangan yang tidak alami (‘awaridh ghairu samawiyah), halangan yang terjadi karena perbuatan manusia. Halangan ini terdapat dua macam:
   a) Dari diri sendiri, yaitu bodoh, mabuk, dan alpa.
   b) Dari orang lain, yaitu dipaksa.

Dalam referensi lain ditambahkan halangan kecakapan yang dapat mengubah sebagian kecakapan berbuat hukum secara sempurna, seperti orang yang berhutang, pailit, di bawah pengampuan, khilaf, dan tolol. Berdasarkan penjelasan di atas, penyandang cacat mental sebagai seseorang yang perkembangan intelegensinya terlambat dapat di masukkan ke dalam kelompok pertama dari pembagian halangan kecakapan. Kemudian dengan memperhatikan faktor ahliyah, khususnya *ahliyah al-ada’*, maka penderita cacat mental tentunya tidak dapat menerima pembebanan hukum *taklīf*. Imãm Syāfi’i mengatakan bahwa orang yang menderita cacat mental tidak mendapat hak untuk menentukan sesuatu hal yang berkaitan dengan dirinya. Hal ini dikarenakan mereka tidak dapat mengurus dirinya sendiri, sehingga akad yang dilakukanpun dipandang batal kecuali dengan izin wali.[9]

Hal diatas sejalan dengan jumhur ulama usul fiqih yang mengatakan bahwa dasar adanya *taklīf* (pembebanan hukum) terhadap seorang mukallaf adalah akal dan pemahaman. Oleh karena itu orang yang tidak atau belum berakal tidak dibebani *taklīf* karena mereka dianggap tidak dapat memahami hukum *taklīf*. Karena dirinya tidak mempunyai kepantasan untuk disebut *mahkum ‘alaih* (orang yang terkena pembebanan hukum).

[9] Muhammad Jawad Mughniyah dkk, *Fiqih Lima Mazhab*,(Jakarta: Lentera, 1996), 347.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka sebagaimana sudah di jelaskan, pemenuhan kewajiban istri penyandang cacat mental sebenarnya tidak sempurna jika harus di sesuaikan dengan pemenuhan kewajiban istri secara normal. Karena ia dapat disebut orang yang terkena beban hukum dan di bawah pengampuan. Tetapi karena ia tinggal bersama keluarga besar dan masuk dalam kategori cacat mental ringan yang dapat di didik maka pemenuhan kewajiban istri oleh penyandang cacat mental prespektif hukum islam tidak terjadi banyaknya ke sulitan yang berarti, meskipun tugas rumah tangga yang seharusnya menjadi kewajiban istri tidak dapat terpenuhi dengan baik dan harus digantikan oleh wali atau keluarga yang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mencermati uraian bab pertama sampai dengan bab keempat skripsi ini, serta berdasarkan pula pada rumusan masalah yang ada. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Seorang penyandang cacat mental tidak sempurna dalam mengurus diri sendiri, begitu pula ketika menjadi istri untuk mengurus kegiatan rumah tangga seperti memasak untuk keluarga, mencuci baju, membersihkan rumah, mengurus anak serta pemenuhan kebutuhan lainnya yang dikerjakan normalnya seorang istri seperti yang dijelaskan. Dengan demikian, maka istri penyandang cacat mental tersebut dalam kehidupan kesehariannya banyak dibantu oleh suami dan keluarga yang tinggal satu lingkungan.
2. Dengan memperhatikan faktor ahliyah, khususnya *ahliyah al-ada'*, maka penderita cacat mental tentunya tidak dapat menerima pembebanan hukum taklif. Oleh karena itu orang yang tidak atau belum berakal tidak dibebani *taklīf* karena mereka dianggap tidak dapat memahami hukum taklīf. Maka sebagaimana sudah di jelaskan, pemenuhan kewajiban istri penyandang cacat mental sebenarnya tidak sempurna jika harus di sesuaikan dengan pemenuhan kewajiban istri secara normal. Karena ia dapat disebut orang yang terkena beban hukum dan di bawah pengampuan. Tetapi karena ia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah penyandang cacat mental ringan prespektif hukum islam tidak terjadi banyaknya ke sulitan yang berarti, meskipun tugas rumah tangga yang seharusnya menjadi kewajiban istri tidak dapat terpenuhi dengan baik dan harus persetujuan walinya.

B. Saran

Sesuai dengan topik permasalahan yang menjadi obyek penelitian skripsi ini, penulis ingin mengemukakan beberapa saran yang semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, yaitu :

1. Untuk wali dan saudara sebagaimana penanggung jawab mutlak atas perkawinan yang dilakukan oleh peyandang cacat mental. Hendaknya lebih di tingkatkan dalam mendidik dan membina penyandang cacat mental sehingga nantinya keluarga yang dibangun bisa menjadi keluarga yang sejahtera.
2. Untuk masyarakat di lingkungan sekitar ditingkatkan lagi dalam pembinaan penyandang cacat mental dan dapat membedakan antara cacat mental dan gila. Agar mereka dapat hidup layaknya manusia normal biasa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Ibnu Mas'ud dan Zainal. *Edisi Lengkap Buku; 2 Muamalat ,Munakahat, Jinayat,* Bandung; Pustaka Setia, 2007.

Adhim, M. Fauzil. *Kado Pernikahan untuk Istriku*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998.

Alam, Sei Dt. Tombak. *Rumah Tanggaku Surgaku*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Al Hasyimi, Ali. *Sosok Pria*, Bandung: Tri Genda Karya, 1997.

Al-Istanbuli, Mahmud Mahdi. *Kado Perkawinan*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Al-Jaziry, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, jilid ke-7, Mesir : Dar al-Irsyad, t.t.

Al-Khafifi, Ali. *al-Haqq wa al-Dhimmah*, Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1976.

Al-Malibary, Syaikh Zainuddin Ibn Abd Aziz. *Fath al-Mu'in*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Al-Wazan, Amin bin Yahya. *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita*,Jakarta: Darul Haq, 2012.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Beirut: Dâr Al-Fikr, 1989.

Amini, Ibrahim. *Bimbingan untuk Kehidupan Suami Istri*, Bandung: Al-Bayan, 1997.

Aminudin, Slamet Abidin. *Fiqh Munakahat I: Untuk Fakultas Syari"ah Komponen MKDK*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Anhari, Mansykur. *Ushul Fiqh*, Surabaya: Diantama, 2008.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Pernikahan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Chairah, Dakwatul. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Chaplin, J.P. *Kamus Lengkap Psikologi,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Departemen Agama RI, *Al Quran Tajwid dan Terjemah*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam, 1984/1985.

Departemen Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*, Bogor: Prenada Media, 2003.

Hamid, Zahry. *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.

Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga,* Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

Hasmiati, Cut. "Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas Studi Kehidupan Keluarga Di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogjakarta". Skripsi—UIN Sunan Kalijaga,Yogyakarta,2017.

Hawari, Dadang. *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta: Dana Bhakti PrimaYasa, 2004.

Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2014.

Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam*,Jakarta:Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.

Kuzari, Ahmad. *Nikah Sebagai Perikatan,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1995.

Lajnah Pentashihan Munshaf al-Quran, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, Jakarta: Aku Bisa, 2012.

Maslim R. *Retardasi Mental, dalam Buku Saku Diagnosis Gangguan Jiwa Rujukan Ringkas*, Jakarta: PPDGJ III, t.t.

Mas'ud, Ibnu. *Fiqih Madzhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Mughniyah, Muhammad Jawad, dkk, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 1996.

Mukhtar, Kamal.*Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan,* Jakarta: Bulan Bintang,1994.

Moleong, Lexi. J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda karya, 2002.

Nawawi, Rif"at Syauqi. *"Sikap Islam Tentang Poligami dan Monogami"*, dalam Chuzaimah Yanggo, dkk. (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer II*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nur, Djaman. *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama,1993.

Page, James D.*Abnormal Psychology, Clinical Approach to Psychological Deviants*, New Delhi: Tata Mc. Graw Hill Publishing Company LTD., 1978.

Panggabean, Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal. *Politik Syari'at Islam: Dari Indonesia hingga Nigeria*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004.

Patton JR, Payne JS. *Mental Retardation,*Columbus: Bell& Howell Company, 1981.

Poerwodarminto, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, t.t.

Purnomo, Didin. "Tinjauan Fikih Terhadap Praktik Perkawinan Penyandang Cacat Mental Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Ponorogo", Skripsi—STAINPonorogo,Ponorogo,2015.

Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam,* Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

Rokhmanita, Fatonatu. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban SuamiIstri: Studi Kasus tentang Penyandang Cacat Mental di Desa Kupang Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto" Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya,2010.

Rusyd, Ibnu. *Bidayah al- Mujtahid wa Nihayah al- Muqtashid*, jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Sahrani, Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Saebani, Beni, Ahmad. *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, Bandung: CVPustaka Setia, 2008.

-------, *Fiqih Munakahat,* Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

S.A, Sembiring. Penataan *Lingkungan Sosial bagi Penderita Dimensia (Pikun) dan RTA (Retardasi Mental).* Medan: USU Digital Library.

Selikowitz, Mark. *Mengenal Sindroma Down*, alih bahasa Rini Surjadi, Jakarta: Arcan, 2001.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty. 1997.

SM. Lumbantobing, *Anak Dengan Mental Terbelakang,* Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 1997.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

-------. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* Jakarta: Kencana, 2009.

Syah, Ismail Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1999.

Susetya, Wawan. *Merajut Cinta Benang Pernikahan*, Republika: Tulungagung, 2007.

Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Syafa'at, Abdul, Kholiq. *Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: UINSA Press. 2014.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986.

Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012.

'Uwaidah, Syekh Kamil Muhammad. *Al-Jami' Fi Fiqhi an-Nisa*, terj. M. Abdul Ghofar, "*Fiqih Wanita*", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002.

Wardani, dkk, *Pengantar Pendidikan Luar Biasa.* Jakarta: Universitas Terbuka, 2007.

W.F.Maramis, *Ilmu Kedokteran Jiwa*, Surabaya: Airlangga University Press, 2008.

-------, Maramis. *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*, Surabaya: Airlangga University Press, 2004.

-------, *Retardasi Mental dalam Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*, Surabaya: Airlangga University Press, 1994.

W. Santrock, J. *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Kencana, 2010.

Yunus, Mahmud. *Hukum Pernikahan dalam Islam*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990.

Lain-Lain

Deklarasi Hak Penyandang Cacat, dicetuskan oleh Majelis Umum PBB dengan resolusi 344(XXX) tertanggal 9 Desember 1975 di New York.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hendriani, Wiwin *dkk. Penerimaan Keluarga Terhadap Individu Yang Mengalami Keterbelakangan Mental,* INSAN Vol. 8 No. 2, Agustus 2006.

Agus S, Arie H, Umie F dan Rifani L, *Retardasi Mental*,http://www. freewebs.com/retardasimental/index.htm diakses 13 Maret 2018.

Anita Purwati, Pengetian Tanggung Jawab dan Pengabdian Pengorbanan https://anitapurwati.wordpress.com/2010/10/31/pengertiantanggung jawab-danpengabdian-dan-pengorbanan/ Diakses pada tanggal 24 Februari 2018.

Iksan Budi, Perbedaan Autisme dan Cacat Mental http://duniainformatika indonesia.blogspot.co.id/2013/03/perbedaan/autismedancacatment al.html, diakses 3 Maret 2018.

Dinda, Retardasi Mental,http://medicafarma.blogspot.com/2008/09/retardasi mental.html, akses 3 Februari 2018.

Dini Lidya 4 Kewajiban Istri Terhadap Suami dalam Islam,https://dalamislam

.com/hukum-islam/pernikahan/kewajiban-istri-terhadapsuamidalam-islam , Diakses 6 Oktober 2017

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, https://kbbi.kemdikbud .go.id/entri/wajib, pada tanggal 19 Desember 2017 pukul 19.53 WIB.

Pangkahila,Wimpie, dkk. *Kecacatan dan Disfungsi Seksual*,http://www2. kompas.com/kesehatan/news/0601/03/131644.html. 06 Maret 2009.

Muzal Kadim, Titi Sunarwati Sularyo. *Retardasi Mental* Sari Pediatri, Vol. 2, No.3, 2000.

Maschlahah, Wawancara, Ibu Ketua Pengajian, 2 Januari 2018.

Maghfiroh, Wawancara, Kakak Ipar Penyandang Cacat Mental,15 Desember 2017

Ninik,Wawancara, Ibu Mertua Istri Penyandang Cacat Mental, 28 Desember 2017.

Sartun, Wawancara, Tetangga Penyandang Cacat Mental 12 Desember 2017.

Ana, Wawancara, Tetangga Penyandang Cacat Mental, 3 Januari 2018.

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 ayat 2.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Pasal 1.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Pasal 5.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id